

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1.1. Hasil penelitian tentang pertanggungjawaban produk (*product liability*) adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah pertanggungjawaban produk di luar Indonesia, baik di lingkungan *common law system* maupun *civil law system*, telah menunjukkan tingkat perkembangan asas, konsep, struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang signifikan, yaitu telah terjadi pergeseran dari semula berdasarkan *contractual liability* ke arah *tortious liability*, untuk kemudian menjadi *product liability* sebagai bentuk yang mutakhir ;
- b. Pengertian pertanggungjawaban produk (*product liability*) sebagai sebuah lembaga hukum yang relatif baru adalah pertanggungjawaban perdata dari produsen (dapat termasuk pihak lain dalam mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian kepada pihak tertentu (dapat pembeli, pemakai, atau bahkan pihak ketiga), atas kerusakan benda, cedera dan/atau kematian sebagai akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut ;
- c. Tujuan pertanggungjawaban produk (*product liability*) adalah :
 - Secara umum dapat dikemukakan bahwa lembaga hukum pertanggungjawaban produk bertujuan melindungi konsumen dengan

cara memberikan sanksi hukum terhadap produsen yang produknya telah menimbulkan kerugian pada konsumen ;

- Secara khusus dapat dikemukakan bahwa tujuan lembaga hukum pertanggungjawaban produk adalah pembagian resiko yang adil antara produsen dan konsumen (*a fair apportionment of risks between producers and consumers*) ;

d. Unsur-unsur pertanggungjawaban produk (*product liability*) meliputi :

Dari pengertian pertanggungjawaban produk di atas, ternyata terdapat lima unsur utama yang menyebabkan suatu lembaga hukum dinamakan sebagai lembaga hukum pertanggungjawaban produk, yaitu :

- Produsen (*producer*) ;
- Konsumen (*consumer*) ;
- Produk (*product*) ;
- Kerusakan (*defect*) ;
- Kerugian (*damage*).

e. Pelbagai teori tentang pertanggungjawaban produk (*product liability*) adalah :

- Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*).

Penggunaan teori ini di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk, mewajibkan produsen untuk memenuhi *fairness or reasonableness* ketika menjalankan proses produksi, sesuai standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota masyarakat pada masa tertentu ;

- Teori Perbuatan Melawan Hukum (*Tortious Theory*).

Penerapan teori ini dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk, mewajibkan produsen yang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memproduksi produk yang rusak sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan konsumen dan/atau masyarakat pada umumnya dapat menuntut ganti rugi dari produsen dengan membuktikan empat unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum dari produsen, kesalahan produsen, kerugian konsumen, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum produsen dengan kerugian konsumen. Besarnya ganti rugi menurut teori ini ditetapkan selain berdasarkan kepentingan konsumen yang mengalami kerugian, melainkan juga wajib dipertimbangkan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat produk yang rusak tersebut ;

- Teori Kesalahan (*Fault Theory*).

Teori ini menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum (dhi.produken) bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan karena kesalahan (*fault*) si pelaku (dhi.produken). Teori ini menekankan pada hubungan sebab-akibat antara tanggungjawab di satu pihak dengan kesalahan di lain pihak, yaitu bahwa tanggungjawab baru timbul apabila terdapat kesalahan atau dengan perkataan lain tiada tanggungjawab tanpa kesalahan (*no liability without fault*) ;

- Teori Resiko (*Risk Theory*).

Teori pada prinsipnya menyatakan bahwa ganti kerugian akibat manusia (dhi.produken) melakukan perbuatan melawan hukum tidak

diharuskan mengandung unsur kesalahan (*fault*), melainkan harus secara nyata telah menimbulkan resiko (*risk*). Dengan demikian, dasar dari tanggung jawab memberikan ganti rugi oleh produsen kepada konsumen sebagai korban adalah resiko yang dialami oleh konsumen. Di dalam teori ini kesalahan sama sekali bukan unsur yang menjadi dasar dari tanggungjawab pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi penghapusan atau peniadaan unsur kesalahan (*based on no-fault /without fault*). Oleh karena itu, menurut hemat Penulis pertanggungjawaban ini tidak tepat apabila disebut sebagai *liability based on no-fault* atau *liability without fault*, melainkan lebih tepat disebut sebagai *liability based on risks* (pertanggungjawaban berdasarkan resiko).

- Teori Bahaya (*Hazardous Theory*).

Teori Bahaya adalah teori tentang resiko dalam memberikan ganti rugi berdasarkan besarnya bahaya (*hazard/danger*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jika di dalam Teori Resiko ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban didasarkan pada resiko atau kemungkinan kerugian yang diderita oleh korban, maka di dalam Teori Bahaya ganti rugi yang dapat dituntut oleh konsumen sebagai korban didasarkan pada intensitas bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan produsen. Faktor bahaya dan faktor ganti rugi berbanding lurus, dalam arti semakin tinggi intensitas bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan produsen, semakin besar pula ganti rugi yang dapat dituntut oleh konsumen sebagai korban.

- Teori Keuntungan (*Profit Theory*).

Teori Keuntungan merupakan Teori Resiko dalam memberikan ganti rugi, yaitu berdasarkan suatu prinsip bahwa barang siapa yang memperoleh keuntungan dari perbuatan pihak ketiga, harus juga dapat menerima kerugian yang timbul karena perbuatan pihak ketiga tersebut. Konstruksi seperti ini ditemukan di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban yang disebut *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab seseorang atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain.

- Teori baru tentang *strict moral enterprise liability*.

Teori ini menyatakan bahwa agar keadilan dapat diwujudkan, maka pengalokasian tanggungjawab moral atas akibat perbuatan manusia harus membawa orang perseorangan tidak hanya menanggung beban suatu resiko akibat bernasib buruk, melainkan ia juga berhak mendapatkan keuntungan jika bemasib baik. Dengan pengalokasian tanggungjawab seperti ini, hasil perbuatan manusia dipertaruhkan antara di satu pihak berhak menerima penghargaan jika perbuatan berhasil, dan di lain pihak harus menerima ganjaran atas hasil perbuatan yang buruk, bahkan jika hasil perbuatan buruk tersebut bukan karena kesalahannya.

- f. Penyelesaian perkara pertanggungjawaban produk (*product liability*).

Penyelesaian perkara pertanggungjawaban produk secara perdata dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui badan-badan peradilan atau jalur non litigasi melalui badan-badan di luar badan-badan peradilan. Jalur yang disebut terakhir merupakan penyelesaian perkara

pertanggungjawaban produk yang menggunakan metode mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pilihan jalur penyelesaian perkara pertanggungjawaban produk mana yang akan digunakan, diserahkan sepenuhnya pada pilihan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah produsen dan konsumen.

g. Alasan pembenar (*defences*).

Di dalam perkara atau sengketa pertanggungjawaban produk, produsen sebagai tergugat dapat mengajukan penyangkalan terhadap gugatan yang diajukan oleh konsumen sebagai penggugat. Di dalam penyangkalan tersebut dimuat alasan pembenar, yang jika terbukti kebenarannya dapat membebaskan produsen sebagai tergugat dari kewajiban memberikan ganti rugi. Alasan pembenar terdiri atas :

- Lewat Waktu (*lapse of time*) ;
- Identitas Produk (*product identity*) ;
- Penyebab Langsung (*causa proxima / proximate cause*) ;
- Kehati-hatian (*reasonable care*) ;
- Kondisi Terbaik (*state-of-the-art*) ;
- Salah Penggunaan (*misuse*) ;
- Produk Tidak Aman yang Tak Terhindarkan (*the unavoidably unsafe product*) ;
- Produk Teraman (*high-end clause*).
- Bahaya Nyata (*obvious danger*)
- Pembelajaran Perantara (*the learned intermediary*)
- Pernyataan Pembatasan (*disclaimer*).

h. Pertanggungjawaban produk (*product liability*) di dalam UUPK.

Sekalipun tidak secara tegas menyatakannya, ketentuan di dalam UUPK yang menggunakan struktur pertanggungjawaban produk adalah Pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya, di dalam sengketa pertanggungjawaban produk, unsur kesalahan dinyatakan berada di pihak produsen sebagai tergugat segera setelah produk yang dihasilkan produsen menimbulkan kerugian pada konsumen sebagai penggugat, sehingga pembuktian unsur kesalahan bukan merupakan beban konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban pihak produsen untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*shifting the burden of proof* atau pembuktian terbalik). Hal ini diatur di dalam Pasal 28 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

1.2. Hasil penelitian tentang perlindungan konsumen (*consumer protection*), adalah sebagai berikut :

a. Sejarah perkembangan perlindungan konsumen baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Secara umum perkembangan konsumerisme (*consumerism*) telah menghasilkan hak-hak dasar konsumen, yaitu :

- *The right to safety ;*
- *The right to be informed ;*
- *The right to choose ;*
- *The right to be heard ;*
- *The right to redress :*
- *The right to an environment that will enhance the quality of life.*

Sebagai puncaknya adalah penerbitan *United Nations Resolution* Nomor 39/248 tentang *Consumer Protection*, pada tanggal 9 April 1985, beserta Lampirannya yang berjudul *Guidelines For Consumer Protection*.

Di lingkungan *common law system*, sebelum Abad 20 relatif banyak peraturan perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung berdampak pada perlindungan terhadap konsumen. Puncak dari perkembangan perlindungan konsumen di Inggris ditandai dengan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan yang memang bertujuan melindungi konsumen, antara lain adalah *the Trade Descriptions Act 1968*, *the Consumer Credit Act 1974*, *the Consumer Protection Act 1987*, dan *the Food Safety Act 1990*, yang memberi dasar pembenaran bagi peraturan perundang-undangan untuk melakukan campur tangan dalam urusan perdagangan atau bisnis.

Di Amerika, semula fokus dari gerakan perlindungan konsumen sejalan dengan gerakan perlindungan konsumen di berbagai tempat di dunia

yang berlangsung pada Abad 20. Perkembangan signifikan dalam hal perlindungan konsumen di Amerika, terjadi ketika perhatian ditujukan terhadap ketidakberdayaan kelompok minoritas dan miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kepentingan konsumen, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan perusahaan swasta. Secara politis perkembangan ini telah memungkinkan dan mempopulerkan pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, kondisi ini menjadi dasar peningkatan campur tangan para aktivis perlindungan konsumen, walaupun tetap terbatas, terhadap tindakan pemerintah dan upaya membangun sebuah lembaga independen untuk advokasi konsumen, yang menjalankan fungsi perwakilan atas nama kepentingan konsumen. Dimensi baru dalam perlindungan konsumen ini, telah menjadi fundamen bagi tanggungjawab sosial suatu perusahaan (*corporate social responsibility*).

Di lingkungan *civil law system*, perkembangan perlindungan konsumen diawali pada tahun 1947 ketika *Prof. E.M.Meijers* dari Universitas Leiden diberi tugas untuk merancang BW baru Belanda. Dalam Rancangan Buku 6 Bagian 3 BW baru Belanda tentang *Produktaansprakelijkheid*, yang rancangan awalnya (*preliminary drafts*) dibuat oleh *Prof.E.M.Meijers*, terdapat Pasal 185 (1407a BW) sampai dengan Pasal 193a (1407i BW) yang mengatur perihal pertanggungjawaban produk. Pada tahun 1980 Parlemen Belanda dapat menyetujui Rancangan Buku 6 BW baru Belanda ini. Upaya memasukkan ketentuan tentang pertanggungjawaban produk ke dalam BW baru

Belanda merupakan bukti bahwa perhatian terhadap perlindungan konsumen telah tumbuh di Negeri Belanda pada awal tahun 50-an.

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diupayakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) paling sedikit sejak tahun 70-an, tetapi upaya tersebut senantiasa kandas. Memang cukup banyak peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung berdampak pada upaya melindungi konsumen sebelum tahun 1999, namun puncak dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia adalah pengundangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Masalah abadi dalam perlindungan konsumen (*the never-ending problems of consumer protection*).

Ketidaksamaan kondisi perlindungan konsumen pada tingkat internasional, yaitu antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin, menghasilkan satu dari sejumlah masalah abadi perlindungan konsumen. Hal tersebut menciptakan hambatan non tarif (*non tariff barriers*) di dalam perdagangan internasional, yaitu negara-negara sedang berkembang atau negara miskin tidak mungkin dapat mengekspor komoditinya ke negara-negara maju, berhubung komoditi yang dihasilkannya tidak memenuhi standar minimum suatu produk yang ditetapkan oleh negara-negara maju sebagai pengimpor. Sementara itu, apabila negara-negara pengeksport harus mengembangkan kualitas komoditinya dalam rangka memenuhi standar negara pengimpor, maka hal tersebut akan meningkatkan biaya produksi yang terjadi akibat dimasukkannya unsur biaya penelitian dan unsur biaya

pembelian peralatan produksi canggih ke dalam biaya produksi tersebut. Pada gilirannya, semua biaya penelitian dan peralatan secara otomatis akan dibebankan pada harga produk. Kenaikan harga produk menyebabkan produk tersebut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang telah terlebih dahulu beredar di pasaran. Alhasil, negara pengekspor akan memutuskan untuk memasarkan produk tersebut di negaranya sendiri, atau kalaupun diekspor maka akan diekspor ke negara-negara sedang berkembang lainnya atau ke negara-negara miskin (*less developed countries*) yang masih mengizinkan produk itu untuk dipasarkan di negara-negara tersebut. Situasi semacam ini tentu menjadi masalah abadi, yang tidak memberikan banyak dorongan pada perkembangan perlindungan konsumen di negara-negara sedang berkembang, terlebih lagi di negara-negara miskin.

Di tingkat nasional, perlindungan konsumen dapat digambarkan sebagai sebuah matriks multi dimensi, di mana berbagai dimensi tersebut memiliki hubungan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Paling tidak terdapat tiga dimensi perlindungan konsumen pada tingkat nasional, yaitu pelaku (*the actors*), bidang (*the fields*), dan pola pelaksanaan perlindungan konsumen (*the realization patterns of consumer protection*). Selain itu, perlindungan konsumen akan senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai manusia yang pola konsumsinya senantiasa berubah.

- c. Tujuan dari upaya perlindungan konsumen, baik secara hukum maupun non hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tujuan upaya perlindungan konsumen, adalah memberikan perlindungan kepada konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dalam penggunaan barang dan/atau pemanfaatan jasa. Di samping itu, terdapat macam-macam perbedaan gradual tentang tujuan upaya perlindungan konsumen, khususnya antara negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang serta negara-negara miskin. Perbedaan tersebut paling sedikit berkenaan dengan dua hal, yaitu tingkat perlindungan (*level of protection*) dan standar kerusakan barang dan/atau jasa (*standard of damaged goods and services*).

- d. Pelbagai upaya perlindungan konsumen dapat dibagi habis atas dasar macam-macam kriterium. Salah satu pengelompokan adalah sebagai berikut :

- Upaya perlindungan konsumen secara non hukum, yang terdiri dari Strategi Nir Aksi (*Do nothing strategy*) dan Ragam Aksi (*Miscellaneous*) ;
- Upaya perlindungan konsumen secara hukum, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan (*Legislation*), Peradilan (*Litigation*) dan Di Luar Peradilan (*Non Litigation*), serta Pengaturan Mandiri (*Voluntary self-regulation*).

- e. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi upaya perlindungan konsumen pra UUPK dan pasca UUPK.

Pada masa pra UUPK, dapat dikemukakan bahwa berdasarkan berbagai jenis upaya perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan di atas, strategi nir aksi mendominasi berbagai upaya untuk melindungi diri konsumen di Indonesia. Sikap nir aksi ini terkait erat dengan budaya malu manusia Indonesia yang terungkap di dalam hasil penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan tentang Rancangan Akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada masa pasca UUPK, upaya perlindungan konsumen melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan sangat akseleratif. Dalam kurun waktu lima bulan yaitu sejak bulan Juli 2001 sampai dengan Desember 2001, telah ditetapkan tujuh buah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUPK. Di samping itu penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan (*litigation*) pada masa Pasca Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sejak 20 April 2000 sampai dengan penelitian ini dilakukan (selama kurang lebih dua tahun), ternyata telah terdapat enam kasus baik yang akan diproses, masih dalam proses, maupun yang telah selesai diproses melalui peradilan.

- f. Prospek upaya perlindungan konsumen di Indonesia tampaknya tergantung pada implementasi UUPK yang jelas telah memberikan daya dorong (*impetus*) yang luar biasa pada segala daya upaya yang selama ini senantiasa nyaris kandas untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen Indonesia. Berbagai kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat telah didirikan, dan bahkan didorong untuk dapat melaksanakan tugasnya seperti dirumuskan di dalam UUPK.

Membebankan sepenuhnya kewaspadaan tentang keamanan dan kualitas barang dan/atau jasa kepada konsumen dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil, karena pada umumnya konsumen adalah pihak yang awam untuk dapat mengetahui tingkat keamanan dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya. Sebaliknya, pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau menghasilkan jasa justru merupakan pihak yang paling mengetahui tentang tingkat keamanan dan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya kepada konsumen. Karena itu, sangat logis bahwa pelaku usaha harus memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi ketika memproduksi barang dan/atau menghasilkan jasa. Kerangka berpikir ini menyebabkan pergeseran pandangan upaya perlindungan konsumen, yaitu dari *caveat emptor* ke *caveat venditor*. Sejalan dengan itu, UUPK mengutamakan pengaturan pada perilaku pelaku usaha barang dan/atau jasa daripada mengatur tentang kepentingan konsumen.

Intervensi UU.No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap kegiatan pelaku usaha dalam dunia usaha, seharusnya menjadi titik tolak bagi pembangunan masa depan upaya perlindungan konsumen di Indonesia.



1.3. Hasil penelitian tahap ketiga atau terakhir adalah mengenai fungsi (posisi dan kontribusi) lembaga hukum pertanggungjawaban produk (*product liability*), dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya, dan konsumen di Indonesia pada khususnya, yang meliputi :

a. Keragaman masyarakat dengan sistem hukum yang berbeda, yaitu *civil law system* dan *common law system*, telah memberikan inspirasi tentang pemanfaatan lembaga hukum pertanggungjawaban produk dalam upaya perlindungan konsumen. Perbedaan yang prinsip antara kedua sistem hukum di atas, menunjukkan bahwa pada keduanya terdapat hal-hal yang pada awalnya dapat merupakan sesuatu kelebihan, tetapi kemudian telah kehilangan peran penting sebagaimana dimiliki semula. Perubahan dan perkembangan pada kedua sistem hukum tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan dan perkembangan realitas empirikal dalam masyarakat di mana kedua sistem hukum tersebut digunakan. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa keragaman masyarakat sebagai suatu realitas empirikal sangat berpengaruh pada timbulnya keragaman sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masing-masing masyarakat tersebut.

b. Posisi lembaga hukum pertanggungjawaban produk (*product liability*) di dalam kedua sistem hukum tersebut, baik *common law system* maupun *civil law system*, dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat digambarkan sebagai berikut :

Marketing Concept	Caveat	Liability Structure	Liability Regime
<i>The Production Concept</i>	<i>Caveat Emptor</i>	<i>No Privity – No Liability</i>	<i>Contractual Liability</i>
<i>The Product Concept</i>			
<i>The Selling Concept</i>			
<i>The Marketing Concept</i>	<i>Caveat Vendor</i>	<i>No Privity – Liability</i>	Product Liability
<i>The Societal Marketing Concept</i>			

Posisi lembaga hukum pertanggungjawaban produk (*product liability*) berada pada masa konsumen memiliki posisi tawar yang sejajar atau bahkan lebih tinggi daripada posisi tawar pelaku usaha, yaitu pada masa penggunaan *the Marketing Concept* dan *the Societal Marketing Concept* oleh pelaku usaha.

Sedangkan kontribusi pertanggungjawaban produk dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen, baik di dalam *common law* maupun di dalam *civil law system system*, adalah sebagai berikut :

- Di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang diciptakan oleh ilmu hukum, terdapat suatu mekanisme hukum untuk menjamin agar kepuasan konsumen dan/atau kesejahteraan umat manusia dapat selalu diwujudkan oleh pelaku usaha, terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha :
- Mekanisme hukum yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Kendali dan keputusan penggunaan mekanisme hukum tersebut berada di tangan konsumen, sehingga ketika konsumen tidak memperoleh kepuasan dan/atau kesejahteraan umat manusia

yang diharapkan dari pelaku usaha, maka konsumen dapat serta merta menggunakan mekanisme hukum tersebut ;

- o Pelaku usaha bertanggungjawab atas dan berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, terlepas (tidak tergantung) dari keberadaan perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha, akibat kepuasan dan/atau kesejahteraan umat manusia yang diharapkan konsumen tidak dapat dipenuhinya ;
 - o Pelaku usaha yang tidak berhasil memenuhi harapan konsumen sebagaimana disebutkan di atas, langsung dianggap bersalah (*presumption of fault*) ;
 - o Apabila konsumen menggugat pelaku usaha untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, maka konsumen tidak harus membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan justru pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*shifting the burden of proof*).
- c. Posisi dan kontribusi lembaga hukum pertanggungjawaban produk (*product liability*) di Indonesia terhadap upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia, meliputi :
- Pengaruh perkembangan masyarakat Indonesia terhadap sistem hukum yang dianut di Indonesia, dapat ditelaah berdasarkan anggapan bahwa perkembangan masyarakat Indonesia masih dalam proses mengkristalisasikan kebudayaan Indonesia, termasuk budaya hukumnya. Hal ini dapat dilihat di satu pihak sebagai beban untuk menyelesaikannya, namun di lain pihak dapat dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan sebuah sistem hukum Indonesia yang

modern, relevan, serta tidak terisolasi dari sistem hukum lainnya di dunia.

- Pengaruh sistem hukum di Indonesia terhadap penerbitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
 - Berhubung hingga saat ini belum dapat dirumuskan apa yang disebut sebagai sistem hukum Indonesia, maka lebih tepat kiranya apabila digunakan istilah sistem hukum di Indonesia ;
 - Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang pluralistik, yang tumbuh dan berkembang di tengah pluralisme hukum akibat politik hukum Belanda di Hindia Belanda ;
 - Politik hukum Belanda di Hindia Belanda dapat mengakibatkan golongan bumi putera Indonesia menjadi terisolasi dari perkembangan dunia ;
 - Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah menggunakan konsep, asas dan pranata hukum baik dari hukum Eropa, hukum adat, maupun hukum Islam. Hukum yang pada kenyataannya digunakan inilah yang disebut sebagai hukum yang hidup (*the living law*) ;
 - Berdasarkan hukum yang hidup itulah UUPK dirancang dan kemudian diberlakukan terhitung mulai tanggal 20 April 2000.

- Posisi dan kontribusi lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- o Posisi lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

UUPK ternyata tidak mencantumkan lembaga hukum pertanggungjawaban produk secara tersurat, walaupun beberapa ciri dari lembaga hukum pertanggungjawaban produk dapat ditemukan dalam beberapa pasal UUPK. Pasal-pasal yang dimaksud antara lain adalah Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 28 UUPK. Posisinya secara teoretik adalah pada masa konsumen memiliki posisi tawar yang sejajar atau bahkan lebih tinggi daripada posisi tawar pelaku usaha. Posisi konsumen seperti itu merupakan akibat penggunaan secara luas *the Marketing Concept* dan *the Societal Marketing Concept* sebagai *the living law*, oleh pelaku usaha di Indonesia pada saat ini. Posisi ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam UUPK dapat digambarkan sebagai berikut :

<i>The Living Law In Indonesia</i>	UUPK		
	<i>Caveat</i>	<i>Liability Structure</i>	<i>Liability Regime</i>
<i>The Marketing Concept</i>	<i>Caveat Venditor</i>	<i>No Privity – Liability</i>	<i>Elements of Product Liability</i>
<i>The Societal Marketing Concept</i>			

- o Kontribusi ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang ciri-cirinya terdapat di dalam UUPK, menyediakan suatu mekanisme hukum untuk menjamin agar konsumen tidak mengalami kerugian, pencemaran dan/atau kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha. Jaminan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kepuasan konsumen dan/atau kesejahteraan umat manusia oleh pelaku usaha, terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha ;
- b. Mekanisme hukum yang disediakan oleh UUPK meliputi hal-hal sebagai berikut :
- Kendali dan keputusan penggunaan mekanisme hukum di dalam UUPK tersebut berada di tangan konsumen, sehingga ketika konsumen mengalami kerugian, pencemaran dan/atau kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha, maka konsumen dapat serta merta menggunakan mekanisme hukum yang disediakan oleh UUPK tersebut ;
 - Berdasarkan ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban yang terkandung di dalam UUPK, pelaku usaha bertanggungjawab atas dan berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, terlepas (tidak tergantung) dari keberadaan perjanjian atau kontrak antara konsumen dengan pelaku usaha, akibat konsumen mengalami kerugian, pencemaran dan/atau kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha ;

- Pelaku usaha yang menyebabkan konsumen menderita kerugian, pencemaran dan/atau kerusakan ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha, menurut UUPK langsung dianggap bersalah (*presumption of fault*);
- Berdasarkan UUPK apabila konsumen menggugat pelaku usaha untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, maka konsumen tidak harus membuktikan kesalahan pelaku usaha, melainkan justru pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*shifting the burden of proof*).
- Dari hasil penelitian tentang prospek ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam UUPK dalam upaya perlindungan secara hukum terhadap konsumen di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bercermin dari negara-negara maju, baik yang menggunakan *common law system* maupun *civil law system*, maka agaknya masyarakat Indonesia tidak perlu merasa direndahkan martabatnya bila mengambil alih asas, konsep, serta struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang berasal dari negara-negara tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini berarti masyarakat Indonesia menggunakan strategi akomodatif dalam menghadapi arus globalisasi mengenai lembaga hukum pertanggungjawaban produk, karena :

- a. Di dalam hukum adat Indonesia tidak dikenal lembaga hukum pertanggungjawaban produk, padahal di berbagai belahan dunia pertanggungjawaban produk merupakan lembaga hukum yang telah diterima secara umum untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu, agar berkesempatan masuk dalam pergaulan dunia, Indonesia harus mengutamakan penggunaan lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang umum diterima oleh bangsa-bangsa di dunia ;
- b. Indonesia tidak dapat begitu saja mengambil alih asas, konsep, serta struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang berasal dari negara maju, namun harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Apalagi dari sejarah perkembangan lembaga hukum tersebut, bagi masyarakat Indonesia lembaga hukum itu merupakan lembaga hukum yang relatif sangat baru, bahkan UUPK pun sama sekali tidak menyebut sebagai salah satu upaya melindungi konsumen :
- c. Pengadopsian lembaga hukum pertanggungjawaban produk dalam rangka perlindungan konsumen tidak perlu dilakukan dengan memasukkannya langsung ke dalam kodifikasi hukum perdata, melainkan dapat dimuat terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, dalam hal ini UUPK.
- d. Ciri-ciri lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam UUPK hendaknya diformalkan menjadi isi dari suatu bagian berjudul Pertanggungjawaban Produk.

2. Saran

Usaha untuk menempatkan lembaga hukum pertanggungjawaban produk sebagai lembaga hukum yang handal dalam melindungi konsumen secara hukum, bukanlah suatu usaha yang tanpa rintangan. Dari sejarah perkembangan lembaga hukum tersebut, dapat diketahui betapa tinggi resistensi para hakim di Inggris dan Amerika untuk melepaskan paradigma *no privity – no liability*. Paradigma yang dilahirkan dalam rangka melindungi '*infant industries*' pasca Revolusi Industri, telah berakar kurang lebih satu setengah abad baik di Inggris maupun di Amerika, seolah memberikan pembenaran moral terhadap posisi tawar pelaku usaha yang jauh melebihi posisi tawar konsumen, yang nota bene menghidupinya. Posisi tawar pelaku usaha yang *untouchable* merupakan pupuk yang menyuburkan lahan pemanfaatan strategi pemasaran bertujuan tunggal yaitu menghasilkan keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya. Tidak diragukan lagi bahwa konsumen harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pejuang konsumerisme, antara lain *Ralph Nader* dan *President John F. Kennedy* yang dengan gigih dan konsisten melalui pelbagai macam cara dan wahana telah berjuang demi penyetaraan posisi tawar konsumen dan pelaku usaha. Harus diakui bahwa tulisan, pidato, advokasi, dan pendampingan mereka dalam hal perlindungan konsumen, telah memberikan sumbangan yang sangat besar pada upaya pendidikan konsumen (*consumer education*), dan di sisi lain telah membuat gentar para pelaku usaha sehingga mereka mengubah strateginya dengan tujuan ganda, yaitu kepuasan pelanggan (kemudian juga kesejahteraan umat manusia) dan tentu saja memperoleh keuntungan. Meskipun tujuan mulia kepuasan pelanggan dan kesejahteraan umat manusia boleh jadi hanya kedok saja agar tujuan utama memperoleh keuntungan dapat dipertahankan, namun 'celakanya' konsumen telah berada pada titik tiada balik (*point of no return*) untuk senantiasa berada dalam posisi tawar yang setara.

Fenomen seperti diilustrasikan di atas merupakan fenomena dunia, sehingga terbawa arus globalisasi telah pula melanda Indonesia, meskipun dalam tingkat kecepatan yang amat sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara pendahulunya. Bahkan begitu rendahnya sehingga lembaga hukum pertanggung-jawaban produk sebagai kampiun perlindungan konsumen di dunia, telah luput dicantumkan di dalam sebuah undang-undang yang nota bene buatan tahun 1999, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK tersebut secara malu-malu hanya mengadopsi beberapa aspek lembaga hukum pertanggungjawaban produk, berbeda dengan 'saudara' serumpunnya di dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang dengan gagah berani mengaturnya di dalam suatu bagian tersendiri di bawah judul *Produktenaansprakelijkheid*. Kondisi ini mengindikasikan tiga hal :

- a. Posisi tawar pelaku usaha masih sangat tinggi dan kuat akibat pola sentralistik yang sengaja diciptakan dan dijadikan ideologi oleh rezim penguasa selama lebih dari tigapuluh tahun. Alhasil, pola tersebut merasuk juga ke kalangan pelaku usaha yang menjalankan gaya yang identik dengan gaya para pemegang kekuasaan publik, terlebih lagi apabila dibumbui dengan aroma kolusi. Timbullah pelbagai macam pola monopoli dan tataniaga baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang secara diam-diam terintegrasi di dalam sistem yang sengaja diciptakan untuk melanggengkan pemenuhan kepentingannya ;
- b. Posisi tawar konsumen yang amat sangat rendah, sehingga atas nama budaya malu maka lengkaplah sudah strategi nir-aksi konsumen dalam menghadapi ulah pelaku usaha. Pada Abad 21 ini, di Indonesia masih mungkin terjadi perubahan kontrak atau spesifikasi produk yang dilakukan secara sepihak serta semena-mena oleh pelaku usaha, tanpa ada sedikit pun rasa malu atau rasa bersalah atas apa yang dilakukannya ;

- c. Ketidakpedulian pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak konsumen sebagai warganegara, yang nota bene merupakan tugas dan kewajiban mereka untuk melindunginya. Hal ini terbukti dari fakta bahwa RUU. Perlindungan Konsumen yang telah diajukan oleh YLKI pada tahun 1981 tidak digubris sama sekali oleh Pemerintah selama 17 (tujuh belas) tahun. Bahkan UUPK yang telah berlaku mulai 20 April 2000 pun lahir dari usul inisiatif pihak Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1998.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, atas prakarsa dan gerak cepat Direktorat Perlindungan Konsumen, telah berhasil diundangkan hampir semua kelengkapan peraturan pelaksanaan serta kelembagaan yang dibutuhkan dalam menerapkan UUPK. Oleh karena itu yang sisa adalah pelaksanaan dan penegakan UUPK tersebut oleh para pemegang peran dalam perlindungan konsumen, khususnya melalui lembaga hukum pertanggungjawaban produk.

Berdasarkan resume fakta di atas, maka perlu kiranya disarankan beberapa tindak lanjut konkrit agar lokomotif perlindungan konsumen dapat melaju secara akseleratif, yaitu :

- a. Sebelum kodifikasi hukum perdata Indonesia berhasil diciptakan, maka keberadaan lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam sebuah undang-undang sektoral seperti UUPK, dapat tetap dipertahankan karena disadari sepenuhnya bahwa menyusun sebuah kodifikasi tidak semudah menyusun sebuah undang-undang. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa revisi *Burgerlijk Wetboek 1838* menjadi *Nieuw Burgerlijk Wetboek* di Negeri Belanda, yang dimulai oleh *Meijers* pada tahun 1947 telah menghabiskan waktu lebih dari 50 tahun.

Adapun yang sungguh-sungguh perlu mendapat perhatian dalam penyusunan undang-undang sektoral seperti UUPK adalah konsistensi dan keutuhan pasal-pasal di dalam undang-undang itu sendiri, serta konsistensi dan keutuhan antara undang-undang tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain di dalam sebuah sistem hukum yang disebut sistem hukum Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena ternyata fenomena penyusunan peraturan perundang-undangan secara sektoral di Indonesia masih memunculkan berbagai inkonsistensi baik di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, maupun antar peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Memang tingkat produktivitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1998, baik atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat maupun terutama oleh Pemerintah, adalah sangat spektakuler dan tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia. Agar semangat yang baik dalam memproduksi peraturan perundang-undangan tersebut membuahkan hasil yang baik pula, maka sangat diperlukan kataat-asaan semua pihak mulai dari penggagas, penyusun, dan pelaksana peraturan perundang-undangan terhadap suatu asas, konsep, serta struktur yang sama.

Khusus tentang re-evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen disarankan agar :

- Taat-asas pada pandangan hidup serta budaya hukum Indonesia maupun politik hukum negara Indonesia yang hidup dan berlaku ketika re-evaluasi dan revisi tersebut dilakukan ;
- Mencermati secara sungguh-sungguh perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang terjadi di berbagai sistem

hukum, baik *common law system* maupun *civil law system*. Bahkan jika dipandang cocok dengan pandangan hidup, budaya hukum, maupun politik hukum negara Indonesia, maka tidak perlu ragu untuk mengadopsi asas, konsep, serta struktur peraturan perundang-undangan tersebut demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut prediksi Penulis, paling sedikit terdapat dua alasan sehingga pengadopsian asas, konsep, dan struktur peraturan perundang-undangan yang berasal dari luar Indonesia dapat dilakukan, yaitu :

- o Pada masa ini sedang terjadi pendekatan antara kedua sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia, yaitu *common law system* dan *civil law system*, ke arah suatu harmonisasi hukum yang menghasilkan satu sistem hukum. Intensitas pendekatan ini dipicu pertama-tama oleh arus regionalisasi di Eropa yang menghasilkan organisasi regional Masyarakat Ekonomi Eropa, yang kemudian secara berturut-turut berkembang menjadi Masyarakat Eropa dan yang mutakhir adalah Uni Eropa. Organisasi regional Uni Eropa dipandang oleh para ahli sebagai sebuah tatanan organisasi internasional yang baru, karena di dalamnya diakui keberadaan sebuah badan supranasional yang disebut Komisi Eropa, dimana komisi tersebut diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan '*regulation*' yang secara langsung berlaku (*directly applicable*) di semua negara anggotanya. Penyusunan, pemberlakuan, dan pelaksanaan *regulation* tersebut jelas pada awalnya menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya dari negara-negara anggotanya sendiri, karena seperti diketahui bahwa di antara negara-negara anggota Uni Eropa terdapat Inggris sebagai kampiun *common law system* dan Perancis sebagai kampiun *civil law system*. Namun melalui program yang mereka sebut

sebagai harmonisasi hukum, maka pada tingkat perkembangannya yang sekarang dapat dikatakan bahwa perkawinan antara kedua sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia itu telah berlangsung secara efektif. Contoh monumental di bidang perlindungan konsumen adalah penerbitan *Directive on the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States concerning Liability for Defective Products* pada tanggal 25 Juli 1985. Meskipun tidak berbentuk *regulation* melainkan berbentuk *directive*, yang implementasinya di negara-negara anggota memerlukan tindakan pengundangan melalui peraturan perundang-undangan nasional negara masing-masing, namun pada saat ini di Uni Eropa berlaku satu asas, konsep, dan struktur hukum yang identik tentang lembaga hukum pertanggungjawaban produk.

Pendekatan antara *common law system* dan *civil law system* ini akan terus berlangsung tidak hanya di belahan dunia Barat, melainkan juga di belahan dunia Timur. Seperti diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan *Asean Free Trade Area (AFTA)*, dimana di dalamnya akan berlangsung sirkulasi bebas barang dan/atau jasa di antara negara-negara anggotanya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *conflict of laws* yang memang dapat diselesaikan melalui hukum perdata internasional, namun menurut prediksi Penulis penyelesaian perselisihan hukum tersebut terlebih-lebih harus dilakukan melalui suatu upaya harmonisasi hukum di lingkungan negara-negara anggota *ASEAN*. Jika hal ini terjadi, maka tidak dapat ditolak dan harus dilakukan upaya pendekatan antara *common law system* sebagaimana misalnya dianut oleh Singapura dan *civil law system* sebagaimana misalnya dianut oleh Indonesia.

- o Arus globalisasi menurut prediksi Penulis merupakan arus yang tidak dapat dihambat dan ditolak oleh negara-negara di dunia, termasuk di antaranya Indonesia. Arus globalisasi ini merupakan keluaran atas beberapa tegangan (*tension*) yang terjadi sebelumnya, di antaranya *tension* antara :
 - globalitas dan lokalitas (*the global and the local*) ;
 - universalitas dan individualitas (*the universal and the individual*) ;
 - tradisi dan modern (*tradition and modernity*) ;
 - pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek (*long term and short term consideration*) ;
 - kebutuhan untuk berkompetisi dan kepedulian terhadap kesamaan kesempatan (*the need for competition and concern for equality of opportunity*) ;
 - ekspansi pengetahuan yang luar biasa dan kemampuan manusia untuk menerimanya (*the extraordinary expansion of knowledge and the human beings' capacity to assimilate it*) ;
 - spiritualitas dan materialitas (*the spiritual and the material*).

Adapun ciri-ciri globalisasi sebagai keluaran dari berbagai *tension* sebagaimana dikemukakan di atas, antara lain :

- ketiadaan batas (*borderless*) diawali oleh bidang ekonomi ;
- transparansi (*transparency*) di berbagai bidang ;
- standarisasi (*standardization*) di semua bidang ;
- lintas budaya (*cross cultural*) di dunia ;

- muncul nilai baru yang disebut kemitraan dan persaingan (*coopetition*, yang berasal dari *cooperation* dan *competition*) ;
- nilai-nilai baru yang universal (*the new common values*) ;
- tatanan perdagangan dunia yang baru (*the new international trade order*).

Oleh karena itu, agar Indonesia dapat ikut serta secara aktif di dalam pergaulan masyarakat global tersebut, beberapa lembaga hukum yang bersifat global yang membuka kemungkinan Indonesia mendapat akses ke dalam pergaulan global itu, mau tidak mau harus diakomodasi pula oleh Indonesia, tentu dengan penyesuaian di berbagai aspek pada pandangan hidup, budaya hukum, dan politik hukum negara Indonesia. Contoh monumental mengenai hal ini adalah pengadopsian asas, konsep, serta struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang telah lama berlaku di berbagai belahan dunia ke dalam UUPK pada saat re-evaluasi dan revisi UUPK tersebut dilakukan.

- Mencermati hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku di Indonesia, karena bagaimanapun juga hukum yang hidup tersebut, biasanya dalam bentuk tak tertulis, merupakan pencerminan kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespons berbagai aspek kehidupan manusia di dalam pergaulan hidupnya. Salah satu aspek kehidupan manusia yang relevan dengan perkembangan lembaga hukum pertanggungjawaban produk, adalah aspek strategi pemasaran yang dirancang, ditetapkan, dan kemudian diterapkan oleh pelaku usaha (dhi.produksen) barang. Dapat dilihat di dalam kehidupan nyata bahwa ketika para pelaku usaha tersebut menjalankan

strategi pemasarannya, selain terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata mereka juga berkreasi sendiri untuk menyepakati suatu tata krama periklanan yang diberlakukan oleh, untuk, dan di kalangan mereka sendiri. Bentuk pengaturan diri sendiri tanpa harus menunggu pengaturan oleh pemerintah, disebut sebagai *voluntary self-regulation* atau *business self-regulation*. Contoh mengenai *voluntary self-regulation* adalah bahwa produsen mengatur sendiri penyediaan waktu secara reguler, untuk menerima pengembalian barang-barang hasil produksinya yang telah daluwarsa dari para distributor, subdistributor, grosir, atau pengecer. Selain akan meningkatkan citra pelaku usaha tersebut sehingga pada gilirannya dapat mendatangkan keuntungan, namun juga pada giliran yang lain secara tidak langsung konsumen akan terlindungi dari bahaya mengkonsumsi barang yang telah daluwarsa. Dalam teori pemasaran, strategi pemasaran ini termasuk di dalam *the marketing concept*. Contoh lain, adalah *voluntary self-regulation* yang memberi kesempatan kepada konsumen air mineral dalam kemasan untuk mengembalikan (baca : menjual) kemasannya pada produsen dengan imbalan tertentu. Sekalipun motif yang dikemukakan oleh produsen adalah dalam rangka ikut serta memelihara lingkungan hidup, namun tidak dapat dipersalahkan bahwa sesungguhnya motif lain yang mendampinginya adalah memperbesar keuntungan. Secara teoretik, strategi pemasaran semacam ini didasarkan pada *the societal marketing concept*.

Voluntary self-regulation atau *business self-regulation* di kalangan pelaku usaha (dhi. produsen), menurut pendapat Penulis sangat wajar untuk menjadi salah satu bahan masukan dalam re-evaluasi dan revisi yang akan dilakukan terhadap UUPK.

- Hal lain yang disarankan untuk ditampung dalam rangka re-evaluasi dan revisi UUPK adalah mengenai perkembangan modus transaksi perdagangan mutakhir, yang dikenal sebagai *e-commerce*. Seperti diketahui, bahwa *e-commerce* adalah modus transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik, yang dapat meliputi :
 - a. Modus yang relatif baru dalam melakukan transaksi perdagangan, yaitu melalui internet, yang dapat terdiri atas :
 - *B to B (business to business)*, yaitu mata rantai perdagangan dari pelaku usaha yang satu ke pelaku usaha yang lainnya ;
 - *B to C (business to consumer)*, yaitu mata rantai perdagangan dari pelaku usaha ke konsumen.
 - b. Modus transaksi perdagangan yang lebih mapan yaitu melalui *electronic data interchange (EDI)*. *EDI* telah dikenal selama lebih kurang 20 tahun, dan melibatkan pemilik jaringan tertutup dalam *value added networks (VANs)* melalui suatu perjanjian di antara para pelaku usaha sendiri.

Dalam hal pelaku usaha melakukan transaksi perdagangan barang dengan konsumen (*B to C*) melalui internet, paling sedikit transaksi perdagangan dengan modus baru ini memiliki dua ciri utama, yaitu :

- a. Transaksi perdagangan dilakukan secara berjarak, bahkan kemungkinan secara jarak jauh (*long distance*) ;
- b. Transaksi perdagangan berlangsung tanpa tatap muka (*faceless nature*) atau bahkan sama sekali tidak akan pernah bertemu.

Sehubungan dengan dua ciri utama ini, maka transaksi perdagangan barang melalui internet akan berlangsung tanpa pemberian kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa secara fisik barang yang akan dibelinya. Hal ini

sungguh berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional dimana konsumen memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi barang secara fisik, dan bahkan dalam beberapa kasus konsumen dapat mencoba barang yang akan dibelinya sebelum terjadi transaksi. Di dalam transaksi perdagangan barang melalui internet ini terdapat kemungkinan, bahwa barang yang telah dibeli ternyata mengandung kerusakan (*defect*) ketika akan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan demikian dapat terjadi kasus pertanggungjawaban produk yang melibatkan pelaku usaha dari suatu negara, yang tidak pernah diketahui atau dikenal secara fisik oleh konsumen dari negara lain. Masalah yang timbul adalah bagaimana menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dalam hal konsumen mengalami kerugian, sementara domisili pelaku usaha dan konsumen berbeda negara, serta sistem hukum yang digunakan oleh keduanya berlainan pula.

Walaupun masalah di atas dapat diselesaikan melalui mekanisme pilihan hukum (*choice of law*) yang terdapat di dalam hukum perdata internasional, namun apabila Indonesia akan melibatkan diri dalam kancah transaksi perdagangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka re-evaluasi dan revisi UUPK paling sedikit harus memuat kaidah penunjuk mengenai kemungkinan terjadinya masalah tersebut, dan tata cara penyelesaiannya jika masalah tersebut dialami oleh konsumen Indonesia, ketika melakukan transaksi baik di Indonesia maupun di negara lain. Dengan demikian, konsumen Indonesia akan mendapat perlindungan melalui penggunaan lembaga hukum pertanggungjawaban produk, ketika bertransaksi baik di Indonesia maupun di negara lain.

- b. Perlu dilakukan penegasan secara material dan formal mengenai penggunaan lembaga hukum pertanggungjawaban produk (*product liability*) di Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan konsumen barang. Berhubung UUPK yang berlaku mulai 20 April 2000 belum menyebutkan dan menggunakan asas, konsep, dan struktur lembaga hukum tersebut, maka disarankan agar dilakukan re-evaluasi dan kemudian revisi UUPK tersebut. Acuan yang digunakan adalah pandangan hidup dan budaya hukum Indonesia, *the living law* di Indonesia, asas, konsep, dan struktur lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam *common law system* dan *civil law system*.

Sebagai derivasi dari *tortious liability*, maka secara teoretik lembaga hukum pertanggungjawaban produk harus tetap menggunakan pola *tortious liability*, yaitu agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum maka harus mengandung 4 (empat) persyaratan sebagai berikut :

- Terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha (dhi.produken) dalam pengertian yang diperluas, yaitu meliputi perbuatan melawan peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ;
- Terdapat unsur kesalahan dari pelaku usaha (dhi.produken) yang langsung dipersangkakan kepada pelaku usaha (*presumption of fault*). Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan subyektif yaitu kesalahan yang diakui oleh pelaku usaha, dan kesalahan obyektif yaitu kesalahan sebagaimana difahami oleh orang pada umumnya ;
- Timbul kerugian, baik kerugian material maupun kerugian moral, pada pihak konsumen. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian fisik mulai dari

cedera (*injury*) sampai dengan kematian (*death*) ; kerugian harta benda baik berupa kerusakan barang yang menjadi obyek sengketa, maupun kerusakan pada barang lain sebagai akibat terkena dampak barang yang menjadi obyek sengketa ;

- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha (dhi.produksen) dan kerugian yang dialami oleh konsumen. Hubungan kausal ini harus merupakan hubungan sebab-akibat langsung atau disebut *causa proxima*.

c. Saran tindak lanjut ketiga adalah mengenai penggunaan pertanggungjawaban langsung (*strict liability*), dan pengalihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*) unsur kesalahan di dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk di Indonesia.

Seperti telah diuraikan secara panjang lebar di dalam Bab II, ternyata terdapat dua pola *strict liability*, yaitu pola *strict liability* di dalam *common law system* terutama di Amerika, dan pola *strict liability* di dalam *civil law system* terutama di Negeri Belanda.

Pola *strict liability* di dalam *common law system* terutama di Amerika merupakan reaksi terhadap kekokohan prinsip *no privity – no liability* yang dianut oleh para pelaku usaha. *Privity citadel* ini kemudian diruntuhkan oleh gerakan membela kepentingan konsumen (*consumerism*) yang dipelopori antara lain oleh *President John F.Kennedy* dan *Ralph Nader* pada tahun 60-an. *Consumerism* di Amerika telah meluluhlantakan *privity citadel* sedemikian rupa, sehingga hasilnya berupa sebuah pola pertanggungjawaban pelaku usaha yang berlebihan atau ekseusif.

Disebut berlebihan atau eksektif karena baik ada maupun tidak ada *privity of contract*, ternyata ketika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka pelaku usaha bertanggungjawab secara langsung (*strict liability*) untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Konsekuensinya, ada kemungkinan bahwa pengecer (*retailer*), sekalipun memiliki *privity of contract* dengan konsumen sehingga tanggungjawabnya seharusnya berdasarkan atas *contractual liability*, ternyata pengecer tersebut diharuskan bertanggungjawab secara langsung (*strict liability*) untuk memberikan ganti rugi, kepada konsumen yang dirugikan oleh kerusakan (*defect*) barang yang dibeli dari pengecer tersebut. Padahal kerusakan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh kesalahan pengecer, melainkan disebabkan oleh kesalahan produsen barang. Oleh karena pembebanan tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi tersebut tanpa memperhatikan pihak yang bersalah (*irrespective of fault*), maka para ahli hukum Amerika menyebut pertanggungjawaban tersebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau *liability based on no-fault* atau *no-fault liability*, atau karena semata-mata hanya memperhatikan pada resiko (*risks*) yang ditimbulkan oleh kerusakan barang, maka sering pula disebut *liability based on risks*.

Sedangkan di lingkungan *civil law system* sebagaimana nampak di Negeri Belanda, *strict liability* tumbuh dan berkembang dalam sejarah yang berbeda dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan *strict liability* di lingkungan *common law system* terutama di Amerika. Di lingkungan *civil law system*, rezim *strict liability* merupakan derivasi dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Adapun pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) adalah lembaga hukum

pertanggungjawaban perdata berdasarkan atas kesalahan (*liability based on fault*), sehingga kerugian yang ditimbulkan hanya menjadi tanggungjawab dari pihak yang terbukti telah melakukan kesalahan (*no fault – no liability*). Karena membuktikan unsur kesalahan seseorang adalah hal yang relatif sangat sukar dan berat dilakukan, apalagi menurut prinsip hukum acara perdata barangsiapa mendalilkan sesuatu (dhi.mendalilkan suatu kesalahan) dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, maka dalam perkembangannya unsur kesalahan dipersangkakan pada pelaku perbuatan melawan hukum (*presumptions of fault*) seketika setelah yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Berhubung pelaku perbuatan melawan hukum telah dipersangkakan bersalah (*fault*), maka prinsip *no fault – no liability* berubah menjadi *if there is fault – there is liability*, dan konsekuensinya pelaku perbuatan melawan hukum langsung bertanggungjawab (*strict liability*) memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban.

Jika *strict liability* yang merupakan derivasi dari *tortious liability* diterapkan dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk, maka pelaku usaha (dhi. produsen) langsung dipersangkakan bersalah seketika setelah konsumen yang mengkonsumsi barang yang rusak mengalami kerugian, dan pelaku usaha langsung bertanggungjawab (*strict liability*) untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Dengan demikian, *strict liability* yang merupakan derivasi dari *tortious liability*, tidak dapat disebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau *liability based on no-fault* atau *no-fault liability*, karena unsur kesalahan (*fault*) tetap ada di dalam *strict liability*.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa meskipun *common law system* dan *civil law system* menggunakan istilah yang sama, yaitu *strict liability*, untuk menyatakan pertanggungjawaban langsung, namun konstruksi hukumnya mengandung perbedaan di dalam kedua sistem hukum tersebut. Di dalam *common law system*, *strict liability* dikonstruksikan sebagai tanggungjawab langsung tanpa kesalahan, tetapi di dalam *civil law system*, *strict liability* dikonstruksikan sebagai tanggungjawab langsung yang masih mengandung unsur kesalahan yang dipersangkakan kepada pelaku perbuatan (dhi.pelaku usaha).

Indonesia, sebagai negara yang telah lama berada di dalam rumpun *civil law system*, menurut pandangan Penulis sebaiknya menggunakan konstruksi hukum *strict liability* sebagaimana tumbuh dan berkembang di lingkungan *civil law system* dalam mengatur lembaga hukum pertanggungjawaban produk di dalam UUPK.

Adapun mengenai pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan di dalam *strict liability*, dengan sendirinya juga terjadi perbedaan antara *common law system* dan *civil law system*. Di dalam *common law system*, karena unsur kesalahan dihapuskan (*liability based on no-fault*) sehingga bukan merupakan persyaratan untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi, maka dengan sendirinya tidak ada persoalan mengenai pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan.

Sebaliknya, di dalam *civil law system*, *strict liability* mempersangkakan unsur kesalahan kepada pelaku usaha (*presumptions of fault*) seketika konsumen

mengalami kerugian, sehingga unsur kesalahan merupakan persyaratan untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi. Berdasarkan prinsip barang siapa mendalilkan harus membuktikan, maka dalam hal pelaku usaha menyatakan bahwa ia tidak bersalah, dengan sendirinya pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Padahal ketika belum diderivasi menjadi *strict liability*, yaitu ketika masih merupakan *tortious liability*, konsumen yang mengalami kerugianlah yang mendalilkan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan, sehingga konsumen tersebut harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Dengan demikian, di dalam *strict liability* menurut *civil law system* telah terjadi pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan dari konsumen yang mendalilkan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan, kepada pelaku usaha yang dipersangkakan melakukan kesalahan. Dalam hal pelaku usaha berhasil membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, maka ia terbebas dari tanggungjawab langsung memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Konsisten dengan konstruksi hukum *strict liability* yang disarankan untuk diterapkan dalam lembaga hukum pertanggungjawaban produk di Indonesia, yaitu yang tumbuh dan berkembang di lingkungan *civil law system*, maka pengaturan beban pembuktian pun disarankan pula menggunakan pengaturan yang berasal dari lingkungan *civil law system*.

Secara akademik, tampak jelas bahwa kajian teoretik tentang lembaga hukum pertanggungjawaban produk yang secara inheren menerapkan konstruksi hukum *strict liability* dan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan, telah memperkaya khazanah ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum



perlindungan konsumen pada khususnya di Indonesia. Pada gilirannya kajian teoretik ini dapat merupakan landasan akademik yang signifikan dalam rangka re-evaluasi dan revisi peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan konsumen, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

- d. Saran tindak lanjut terakhir adalah mengenai beberapa temuan dalam penelitian ini yang perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lain yang relevan dengan topik temuan tersebut. Beberapa temuan yang dimaksud, antara lain :
- Lembaga hukum pertanggungjawaban produk merupakan lembaga hukum yang berada dalam lingkup hukum keperdataan. Namun kiranya tidak dapat dihindarkan bahwa dalam banyak hal lembaga hukum publik, seperti pemerintah pusat dan/atau daerah, badan usaha milik negara, perusahaan umum, dan perusahaan daerah pada kenyataannya juga melakukan kegiatan seperti halnya pelaku usaha, yaitu menghasilkan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kenyataan ini paling tidak menimbulkan dua pertanyaan dasar yang dapat diteliti lebih lanjut. Pertama, apakah terhadap lembaga hukum publik tersebut dapat diberlakukan hukum perlindungan konsumen yang sama dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku bagi pelaku usaha. Kedua, apakah pengaturan tentang kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) di dalam hukum keperdataan dapat diidentikkan dengan kualitas pelayanan publik (*public service quality*) yang diatur oleh hukum publik.
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak saja mengatur mengenai produk, melainkan mengatur pula mengenai jasa. Dalam kerangka ini, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tiga hal, yaitu pertama apakah pengaturan pertanggungjawaban tentang jasa

dalam rangka perlindungan konsumen dapat secara sekaligus dimuat di dalam sebuah undang-undang, mengingat prinsip pertanggungjawaban produk adalah perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), sedangkan prinsip dari pertanggungjawaban di bidang jasa adalah wanprestasi (*breach of contract*). Kedua, pengertian yuridik tentang jasa dapat diteliti lebih lanjut, berhubung terdapat jasa yang diberikan oleh lembaga hukum swasta (jasa profesional dan/atau jasa komersial), dan jasa yang diberikan oleh lembaga hukum publik. Ketiga, serupa dengan produk sebagaimana diuraikan di atas, apakah pengaturan tentang kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) jasa di dalam hukum keperdataan dapat diidentikkan dengan kualitas pelayanan jasa kepada publik (*public service quality*) sebagaimana diatur oleh hukum publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aaker, David A., *Consumerism, Search for the Consumer Interest*, The Free Press, New York, 1982.

Anson's Law of Contract, Oxford University Press, Reprinted, 1973.

Asser Serie , *Verbintenissenrecht - De Verbintenis Uit De Wet*, Part III No. 4, 1983.

Atiyah, P.S., *An Introduction To The Law Of Contract*, Clarendon Press – Oxford, 1989.

Badruzaman. Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1980.

....., *KUH.Perdata Buku III, Hukum Perdata Dengan Penjelasan*, Alumni. 1981.

....., *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni, 1981.

Ball, Brian and Rose, Frank, *Principles of Business Law*, Sweet and Maxwell, 1979.

Barton, Babette B., *Private Recourse For Consumer, Redress Or Rape ?*, Barlinger Publising Company, 1976.

Basedow, Jurgen, (Ed), *Private Law in The International Arena*, T.M.C. Asser Press, 2000.

Beerworth, Ellen, *Product Liability*, The Federation Press, 1989.

Bernitz, Ulf., et.al., *Consumer Protection In Sweden - Legislation, Institutions And Practice*, Kluwer, 1989.

Bleutge, Peter, *Product Liability, The New Product Liability Law in Germany*, German American Chamber of Commerce, 1993.

Bober, Gerald F., *Protection And The Law*, The Contemporary Consumer Series, 1975.

Borrie, Sir Gordon, *The Development Of Consumer Law And Policy - Bold Spirits And Timorous Souls*, London Stevens & Son. 1984.

Borrie, Sir Gordon, et. al., *The Consumer Society And The Law*, Penguin Books. 1973.

Boulton, Mark, *Torts*, The Law Book Company Limited, 1995.

Bourgoignie, Th., (Ed), *Unfair Terms In Consumer Contracts Legal Treatment, Effective Implementation And Final Impact On The Consumer*, Cabay -Bruylant, 1983.

Bourgoignie, Th., *Bibliography On Consumer Law Within The European Community* . Centre de Droit de La Consommation, 1983.

B.P.H.N. Departemen Kehakiman RI., *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1980.

Brack, Antoni, *Niet Goed...Geld Terug ? – Kernpunten Van Het Consumentenrecht* , H.D.Tjeenk Willink, 1980.

Bradley, William W. , *Does Industry Listen ?*, Barlinger Publising Company, 1976.

Brazier, Margaret, *Street on Torts*, Butterworths, 1988.

Brevet, Karel W., *Dutch Business Law*, Kluwer, 1991.

Burda, Joan M., *An Overview of Federal Consumer Law*, American Bar Association, 1998.

Carroll, Stephen J., *Assesing the Effects of Tort Reforms*, The Institute for Civil Justice, 1987.

Clark, Alistair M., *Product Liability*, Sweet & Maxwell, 1989.

Cousy, Herman, *Problemen van Produktenaansprakelijkheid*, Brussel, 1978.

Cranston, Ross, *Consumers and The Law*, London, 1978.

De Bofarull. I De Uriarte Y. *Consumer Legislation In Spain*. Commision of The European Communities, 1987.

Dewis, M., et.al., *Product Liability*, Heinemann. London, 1980.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Ditjen Dagri, Depperindag, *Profil Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Indonesia*, 2002.

Donnell, John D., et.al., *Law for Business*, Richard D. Irwin, Inc., Illinois, 1980.

Dungworth, Terence, *Product Liability and The Business Sector*, The Institute for Civil Justice, 1988.

Eiler, Andrew, *The Consumer Protection Manual*, Facts On File Publications, New York – Bicester, England, 1984.

Elders, J.L.M. , *Towards A System Of Equitable Standards In The New Dutch Civil Code*, tanpa tahun.

Empel, M.van et.al., *Aanspraakelijkheid Voor Produkten*, Kluwer, 1987.

Friedman, Lawrence M., *The Impact Of Large Scale Business Enterprise Upon Contract*, Encyclopaedia of Comparative Law, 1973.

Friedmann, W., *Legal Theory*, Stevens & Sons, 1967.

Freedman, Warren, *Products Liability*, Van Nostrand Reinhold Company, 1984.

Gandi, Ir., MEE., *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Standarisasi Hasil Produksi Industri*, Badan Penelitian Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian, 1980.

Garner, Bryan A., (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul, Minn, 1999.

Giddens, Anthony, *The Third Way*, Terjemahan oleh Ketut Arya Mahardika, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Goldring, John, *Consumers or Victims, A Guide to Consumer Protection Law in Australia*, Allen & Unwin, Australia, 1988.

....., *Consumer Protection Law*, The Federation Press, Australia, 1998.

Goodden, Randall L., *Product Liability Prevention*, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2000.

Gordon, Robert W., *Tort Law in America : An Intellectual History*, Book Review, Harvard Law Review, Vol. 94, 1981.

Greig, D.W., *Commercial Law*, Butterworths, 1988.

Haak, W.E., *Internationalism Above Freedom Of Contract*, The Rotterdam District Court's View on the Scope of The Hague Rules Convention. A Lesson for the Hague – Visby Era, tanpa tahun.

Haanappel, P.P.C., en Mackaay, Ejan, *New Netherlands Civil Code, Patrimonial Law*, Kluwer, 1990.

Hadikusuma, H. Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Harvey, Brian W., *The Law Of Consumer Protection And Fair Trading*, London Butterworths, 1982.

Hales, Michael G., *Handbook of Consumer Banking Law*, Prentice Hall, 1989.

Hartono, Sunaryati, *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, 1974.

Hensler, Deborah R., et.al., *Trends in Tort litigation*, The Institute for Civil Justice, 1987.

Hondius, E.H., *Arbitral Clauses - Some Comparative Observation*, tanpa penerbit, tanpa tahun.

....., *Konsumentenrecht*, Kluwer, 1976.

....., *Standaardvoorwaarden*, Kluwer Deventer, 1978.

....., *Recodification of The Law in The Netherlands, The New Civil Code Experience*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1982.

....., *Unfair Terms In Consumer Contracts*, Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht, 1987.

Howells, Geraint, *Product Liability*, Chapter 17 of Book edited by A.S. Hartkamp, et.al., Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1994.

Huang, Philip C.C., *Civil Justice in China*, Stanford University Press, Stanford, California, 1996.

Hulsenkamp, Rudolph, et.al., *Product Liability : Prevention, Practice and Process in Europe and The United States*, Kluwer, 1989.

Hunt, Alan, *The Sociological Movement In Law*, Billing and Sons Ltd., 1978.

Husted, Stewart W., *Principles of Modern Marketing*, Allyn and Bacon, 1989.

Irving, R., *An Outline Of The Law Product Liability And Consumer Protection*, Barry Rose, Chichester, 1980.

Janner, Greville, *Janner's Complete Product Liability*, Gower Publishing Company Ltd. , 1988.

Jasper, Margaret C., *The Law of Product Liability*, Oceana Publications, 2001.

Jongeneel, R.H.C., *Koop en Consumentenkoop*, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1990.

Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN), *Standard Trade Directory Of Indonesia*, 1979.

Kapteyn, P.J.G., and van Themaat, P.Verloren, *Introduction to the Law of The European Communities*, Kluwer, 1990.

Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, PT.Pembangunan Djakarta, 1961.

....., *Kumpulan Karangan*, PT. Pembangunan, Djakarta, 1965.

....., *Hukum Nasional, Beberapa Tjataan*, Penerbit Binatjipta, 1968.

Kass, Benny L., *Consumer Activist*, Balinge Publishing Company, 1976.

Katz, Robert N., *Protecting the Consumer Interests – Private Initiative And Public Response*, Balinge Publishing Company, 1976.

Kaushal, Anoop K., *Consumer Protection Law*, Universal Law Publishing Co. PVT.Ltd., 1996.

Kellam, Jocelyn, Ed., *Product Liability In The Asia-Pasific*, Prospect, 1999..

Knottenbelt. J., *Hoofdstukken Produktaansprakelijkheid*, E.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle, 1991

Kotler, Philip, et.al. *Principles of Marketing*, Prentice Hall International Inc., 2001.

Kramer, L., *EEC Consumer Law*, Centre de Droit de La Consommation, 1986.

Krohn, Lauren, *Consumer Protection and The Law, A Dictionary*, ABC-CLIO, 1995.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Penerbit PT. Alumni, 2002.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

....., *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Lasok, D., and Bridge, J.W. *Introduction to The Law and Institutions of The European Communities*, Butterworths, 1973.

Lawson, R., *Product Liability The Commercial Implication*, Company Lawyer I, 1980.

Leder, Malcolm, and Shears, Peter, *Consumer Law*, Pitman Publishing, 1991.

....., *Frameworks Consumer Law*, Pitman Publishing,
1996.

Letwin, Oliver, *Privatising the World - A Study Of international Privatisation In Theory and Practice*, Cassel, 1988.

Lloyd, Dennis, *The Idea of Law*, Penguin Books Inc, 1972.

Lowe, Robert, et.al., *Consumer Law And Practice*. Sweet Maxwell, 1985.

Marsh, Gene A., *Consumer Protection Law*, West Group, ST.Paul, Minn., 1999.

Marsh, S.B. and Soulsby, J., *Business Law*, Stanley Thornes, 1998.

Maxeiner, James R., *Advertising Law in Europe and North America*, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1999.

Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition*, Stanford University Press, 1985.

Miller, C.J. et.al., *Consumer And Trading Law – Cases and Material*, Butterworths, 1985.

Mizell, Louis R., Jr., *Invasion or Privacy*, Berkley Books, New York, 1998.

Nasution, Az., *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Newdick, Christopher, *The Future of Negligence in Product Liability*, *The Law Quarterly Review*, Vol. 103, 1987.

Norrgard, Lee E. and Norrgard, Julia M., *Consumer Fraud*, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, Denver, Colorado, Oxford, England, 1998.

Oakley, A.J., *The Modern Law of Trusts*, Sweet and Maxwell, 1998.

Oetama, Jacob, et.al., *Menuju Masyarakat Baru Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama Kompas dan Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

Ong, Andrew C.L., et.al., *Your Guide to E-Commerce Law in Singapore*, Drew & Napier, 2000.

Oughton, David, et.al., *Consumer Law*, Blackstone Press Limited, 1997.

Paton, George Whitecross, *A Text-Book of Jurisprudence*, The Clarendon Press, 1951.

Permadi, SH, *Pola Sikap Masyarakat Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, 1980.

Phillips, Jerry J., *Products Liability*, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1988.

Phillips, O.Hood, *A First Book Of English Law*, Sweet & Maxwell Ltd., 1960.

Preston, Lec.F., *Who Speak For The Consumer?*, Balinge Publishing Company, 1976.

Punt, H.G., *Produktaansprakelijkheid*, Kluwer, 1988.

Purbacaraka, Purnadi, dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, BPHN. Departemen Kehakiman RI., 1983.

Rice, David A., *Consumer Transactions*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1975.

Rosenberg, Ernest S., *Emerging Issues In Standards And Industry Self -Regulation*, Balinger Publishing Company, 1976.

Royce – Lewis, Christine A., *Product Liability And Consumer Safety*, ICSA. Publishing Cambridge ,1988.

Sandrock, Otto., *The Standard Terms Act 1976 Of West Germany*, 26 The American Journal of Comparative Law, 1983.

Scher, Irving, et.al., *Developing Trends Under The Consumer Product Safety Act*, Practising Law Institute, New York City, 1974.

Schiffman, Leon G, et.al., *Consumer Behavior*, Prentice Hall International, Inc., 2000.

Schuck, Peter H., (Ed), *Tort Law and The Public Interests*, W.W.Norton & Company, New York, London, 1991.

Schuit, Steven R., et.al., *Dutch Business Law*, Kluwer, 1991,

Schut, G.H.A., *Produktaansprakelijkheid*, W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle, 1974.

Schwartz, Alan, *Proposal for Products Liability Reform : A Theoretical Synthesis*, The Yale Law Journal, Vol. 97, 1988.

Sianturi, R., *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Peraturan Perundang-undangan Kesehatan*, Departemen Kesehatan, 1980.

Sluijter, H.J. , *Standaardcontracten*, Kluwer Deventer, 1972.

Snijders,G.M.F, *Produkveiligheid En Aansprakelijkheid*, Deventer, 1987.

Soeria-Atmadja, H., *Product Guarantees and Liability Rules*, Department of Economics, University of Stockholm, 1983.

Spier, J., (Ed), *The Limits of Liability*, Kluwer Law International, The Hague/ London/Boston, 1996.

Stapleton, Jane, *Product Liability*, Butterworths, 1994.

Stuyck, Jules , *Product Differentiation – The Legal Situation*, Kluwer 1983.

Sudaryatmo, *Hasil Studi Literatur Teknik-Teknik Advokasi Untuk Konsumen, Kategori : Legal Action*, Public Interest Research and Advocacy Center, 2001.

Subekti, R. . *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, 1986.

..... *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni 1980.

Tancredi, Laurence R., *Designing A No-Fault Alternative*, Law and Contemporary Problems, Vol.49, 1986.

Tebbens, Duintjer H., *Statutory Controls On Standard Terms Employed An In An International Context. Is The Cure Wores Than The Disease ?*, tanpa tahun.

....., *International Product Liability – A Study Of Comparative And International Legal Aspects Of Product Liability*, Sijthof, Alphen-aan- den Rijn, 1980.

Tong, Robert, *Sale of Goods and Consumer Law*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1992.

Ulmer, Mari Privette, *Sign Here, How to Understand Any Contract Before You Sign*, Columbine Publishing Group, Inc., 1998.

Unidroit, *Principles of International Commercial Contracts*, Rome, 1994.

Van Delft-Baas, Marion , *Produktinformatieplichten*, Kluwer 1987.

- Van Delft-Baas, M. en Hondius E.H. (Red), *Jaarboek Konsumentenrecht 1991*, Kluwer-Deventer, 1991.
- Van Empel, M. en Ritsema, H.A.. *Aansprakelijkheid voor Producten*, Kluwer-Deventer, 1987.
- Van Leeuwen, K., *Juridische Aspecten van Productveiligheid*, Kluwer-Deventer, 1990.
- Van Wassenaer van Catwijck, A.J.O. baron, *Produktenaansprakelijkheid in Europeesverband*, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1991.
- Verkade, D.W.F., *Produkt in Gebreke*. Samson H.D. Tjeenk Willink. 1990.
- Vogel, David, et.al., *The Consumer Coalition, Dimensions Of Political Conflict*, Balingen Publishing Company, 1976.
- Vranken, J.B.M., *Mededelings -, Informatie – en Onderzoeksplichten in het Verbin-tenissenrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle. 1989.
- Walz, Michael K., *The Law and Economics, Your Rights as a Consumer*, Lerner Publications Company, Minneapolis, Minnesota 1990.
- Weatherill, Stephen, *EC Consumer Law and Policy*, Longman. London and New York, 1997.
- Weinrib, Ernest J., *The Idea of Private Law*, Harvard University Press, 1995.
- Wilhelmsson, Thomas, (Ed), *Consumer Law in the Information Society*, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2001.

Witoelar, Erna, *Sejarah dan Alasan Keberadaan Gerakan Perlindungan Konsumen*, Makalah disampaikan pada SEPALA Angkatan III Pejabat Eselon IV, Departemen Perdagangan, 1987.

Woon, Walter, *Basic Business Law in Singapore*, Prentice Hall, 1995.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Melangkah Ke Depan 1986 – 1989*, YLKI, 1989.

..... *Siapa Raja, Konsumen atau Produsen*, Penerbit Harian Kompas, 2000

Ziegel, Jacob S., *New Developments in International Commercial and Consumer Law*, Hart Publishing, Oxford, 1998.

Zimmermann, Reinhard, *The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Clarendon Press – Oxford, 1996.

Zumrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI dan Puspa Swara, 1996.

Zweigert, Konrad. et.al. *An Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1992.

2. Jurnal, Makalah, dan Artikel

Ackerman, Susan Rose, *Dikes, Dams, and Vicious Hogs : Entitlement and Efficiency In Tort Law*, Journal of Legal Studies, The University of Chicago, Vol.XVIII, 1989.

Adams, John N. et.al., *The Unfair Contract Terms Act , A Decade Of Discretion*, The Law Quarterly Review, Vol. 104, 1988.

Albany Law School, *Roman Law : Basic Structure and Sources*, http://www.als.edu/lib/als_roma.html

Alexander, Richard, *A Winning Strategy in Defective Products Cases*, The Consumer Law Page, <http://www.consumerlawpage.com/article/product.shtml>, 1995.

Atiyah.P.S., *Medical Malpractice And The Contract/ Tort Boundary*, Law And Contemporary Problems, Vol. 49(2), 1986.

Baas, M.van Delft, *Produktinformatie niet-levensmiddelen*, TVC, Vol 4, 1985.

Bradgate, J.R., et.al., *The Consumer Protection Act 1987*, New Law Journal October 2, 1987, p. 929 –932, October 9, 1987, p. 953 – 956, October 30, 1987 p. 1025-1026, November 6, 1987.

Bragg, Richard J., *The Consumer Protection Act 1987 – New Controls on Misleading Pricing*, The Modern Law Review, Vol. 51, 1988.

Bridge, Michael G., *Mitigation of Damages In Contract And The Meaning Of Avoidables Loss*, The Law Quarterly Review. Vol. 105. 1989.

Burrows, A.S., *Free Acceptance And The Law Of Restitution* , The Law Quarterly Teview, Vol. 104, 1988.

Calabresi, Guido, *Policy Goals of the "Swedish Alternative"*, The American Journal of Comparative Law, Vol 34, 1986.

Cane, Peter F., *Physical Loss, Economic Loss And Products Liability*, The Law Quarterly Review, Vol. 95, 1979.

....., *Economic Loss In Tort, Is The Pendulum Out Of Control ?*, The Modern Law Review, Vol. 52, 1989.

Cardwell, Kathleen, *The Consumer Protection Act 1987 : Enforcement of Provisions Governing The Safety of Consumer Goods*, The Modern Law Review, Vol. 50, 1987.

Cartwright, John, *Solle v. Butcher And The Doctrine of Mistake In Contract*, The Law Quarterly Review, Vol. 103, 1987.

Carty, Hazel, *Intentional Violation of Economic Interest, The Limits Of Common Law Liability*", The Law Quarterly Review, Vol. 104, 1988.

Cave, Martin, *Market Models and Consumer Protection*, Journal of Consumer Policy, Vol. 8, 1985.

Clark, Alistair, *The Herald Of Free Enterprise – A Defective Product ?*, New Law Journal, September 25, 1987.

..... *The Conceptual Basis Of Product Liability*, The Modern Law Review, Vol. 48, 1985.

Cohen – Grabelsky, Nili, *Interference With Contractual Relation And Equitable Doctrines*, The Modern Law Review, Vol. 45, 1982.

Cousy, H., *Vraagbaak Omtrent De Richtlijn Produktenaansprakelijkheid*, Tijdschrift voor Privaatrecht, Vol. 25, 1988.

Crossick, Stanley, *The UK.Digs In Over Product Liability*, New Law Journal, April 1, 1988.

Dahl, B, *Product Liability In Scandinavia, An Outline Of Existing Law And Law Reform*, E.C.P.P.L. Reporter, 1981.

Deboyser, Patrick, *Non-Legislative Means of Consumer Protection*, Journal of Consumer Policy, Vol. 6, 1983.

De Vries, F.J., *Product Liability, Recent Developments in Dutch Law*, Varia Peradilan, Vol. 58, 1990.

Dickson, Brice, *The Law of Restitution In The Federal Republic of Germany : A Comparison With English Law*, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 36, 1987.

Drobing, U., *Standard Form Contracts In International Commercial Transactions*, NILR, Vol. XXVI, 1979.

Duggan, Anthony J., *Defective Products, New Consumer Rights Of Action in "Advising the Consumer"*, 1978.

Epstein, Richard A., *Beyond Foreseeability : Consequential Damages In The Law of Contract*, Journal of Legal Studies, The University of Chicago, Vol. XVIII, 1989.

Evans-Jones, Robin, *The Measure of Damages in The Actio Depositi In Factum*, The Legal History Review, Vol. LV, 1987.

Fink, James M., *Consumer Safety Regulation : Putting a Price on Life and Limb*, Book by Peter Asch, Columbia Journal of Law and Social Problems, Vol. 22, 1989.

Fleming, John.G. , *The Pearson Report , Its Strategy*, The Modern Law Review, Vol. 42, 1979.

Gluck, George, *Standard Form Contracts, The Contract Theory Reconsidered*, The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 28, 1979.

Goldring, John, *Consumer Protection, The Nation-State, Law, Globalization, and Democracy*, School of Law University of Wollongong, Australia, <http://www.ascusc.org/jcmc/vol2/issue2/goldring.html> .

Grubb, Andrew, *A Case for Recognising Economic Loss in Defective Building Cases*, Cambridge Law Journal, Vol. 43(1), 1984.

Halsall, Paul, *The Roman Empire At Its Greatest Extent*, 1996, <http://www.fordham.edu/halsall/source/corpus1.html> .

....., *Medieval Sourcebook : Corpus Iuris Civilis, 6th Century*, 1996,
<http://www.fordham.edu/halsall/source/corpus1.html> .

Hamilton, *The Ancient Maxim Caveat Emptor*, Yale Law Journal, Vol. 40, 1931.

Harland, David, *Consumer Law in Australia – Some Recent Developments*,
Tijdschrift voor Consumentenrecht, Vol. 2, 1988.

....., *The United Nations Guidelines for Consumer Protection*, Journal of
Consumer Policy, Vol. 10, 1987.

Harlow, Carol, *'Public' And 'Private' Law, Definition Without Distinction*, The Modern
Law Review, Vol. 43, 1980.

Harwood, Michael, *A Structural Survey of Negligent Reports* The Modern Law
Review, Vol. 50, 1987.

Havighurst, Clark C, *Private Reform of Tort – Law Dogma : Market Opportunities and
Legal Obstacles*, Law and Contemporary Problems. Vol. 49(2), 1986.

....., *Altering The Applicable Standard of Care*, Law and
Contemporary Problems, Vol. 49(2), 1986.

Hellner, Jan, *Compensation for Personal Injury : The Swedish Alternative*, The
American Journal of Comparative Law, Vol. 34, 1986.

Holmes, Eric Mills. et.al., *A New And Old Theory For Adjudicating Standardized
Contract*, The Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 17, 1987.

Hondius, E.H., *Unfair Contract Terms , New Control System*, The American Journal
of Comparative Law, Vol. 26, 1978.

....., *Konsumentenrecht*, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking,
Vol. 23, Kluwer Deventer, 1976.

....., *Consumentenrecht : de eerste tien jaar*, NJB, September, 1980.

....., *Recodification of The Law In The Netherlands – The Civil Code Experience*, NILR, Vol. XXIX, 1982.

Howarth, William, *The Meaning Of Objectivity In Contract* , The Law Quarterly Review, Vol. 100, 1984.

Hummels. B.M., *Levensmiddelen En Produktenaansprakelijkheid*, TvC 1988.

Hylton, Keith N., *The Theory of Tort Doctrine and The Restatement of Torts*, Boston University School of Law, 2000.

Jackman. I.M.. *Restitution For Wrong*, Cambridge Law Journal, Vol. 48(2), 1989.

Johnston.Jason S.,*Punitive Liability : A New Paradigm of Efficiency In Tort Law*, Columbia Law Review, Vol. 87:1385, 1987.

Jones, Gareth, *Product Liability – Directive And Bill*, Cambridge Law Journal, Vol. 46, 1987.

....., *Specific Performance of A Contract of Services ?*, Cambridge Law Journal, Vol. 46,1987.

Kabel,J.J.C., *Misleidende reclame*, TVC , Vol. 1, 1985.

Kaprelian.Mark A., *Privity Revisited :Tort Recovery by a Commercial Buyer for a Defective Product's Self – Inflicted Damage*, Michigan Law Review, Vol. 84 : 517, 1985.

Katz, Ammon, *Freedom of Contract The Solution to Product Liability*, <http://www.eng.ua.edu/~akatz/freecont.shtml> .

Kidner, Richard, *Toxic Waste And Strict Liability For Product*, New Law Journal, June 3, 1988.

Klar, Lewis, *The Osborne Report : "No" to No-Fault*, The Canadian Bar Review, Vol. 68, 1989.

Koenen, G.J.B., *De Nieuwe Warenwet En Heeft De Consument Daar Baat Bij ?*, TvC. 1988.

Kokkini-Iatridou, D, *Some Methodological Aspects Of Comparative Law*, NILR, Vol. XXXIII, 1986.

Koschaker, Paul, *The Use of Comparative Law by The Legislator in The Netherlands*. Caracas – Bundel, Vol. 35, 1982.

Koster, W., *Product Liability In The Netherlands*, NILR, Vol. XXXVI, 1989.

Kroll, Heidi, *Breach of Contract In The Soviet Economy*, Journal of Legal Studies. Vol. XVI, 1987.

Lando, Ole. , *European Contract Law*, The American Journal of Comparative Law, Vol. 31, 1983.

Law, Sylvia A., *A Consumer Perspective on Medical Malpractice*, Law and Contemporary Problems, Vol. 49, 1986.

Lewis, R. , *Product Liability, The Chain Of Indemnity*, New Law Journal, 1980.

Logie, James G., *Affirmative Action In The Law of Tort : The Case of The Duty To Warn*, Columbia Law Journal, Vol. 48(1), 1989.

Macleod, J.K., *Instructions As To The Use Of Consumer Goods*, The Law Quarterly Review, Vol. 97, 1981.

Macours, G., *De Romeinse Mango En De Aanspraakelijkheid Van De Modeme Verkoper Voor Verborgen Gebreken*, Tijdschrift voor Privaatrecht, Vol. 1, 1989

Malden, S., *Strict Liability For Defective Products , A Changing Basis*, Northern Ireland Legal Quarterly, 1982.

Markesinis, B.S. , *An Expanding Tort Law – The Price Of A Rigid Contract Law*, The Law Quarterly Review, Vol. 103, 1987.

....., *Negligence, Nuisance and Affirmative Duties of Action*, The Law Quarterly Review, Vol. 105, 1989.

Marsh, Norman S. , *The Pearson Report On Civil Liability And Compensation For Death Or Personal Injury*, The Law Quarterly Review, Vol. 95. 1979.

McCracken, Grant, *The History of Consumption : A Literature Review and Consumer Guide*, Journal of Consumer Policy, Vol. 10. 1987.

Mc Quoid-Mason, D.J. , *Consumer Law, The Need For Reform*, THRHR, Vol.52, 1989.

Minor, P., *Consumer Protection in French Law : General Principles and Recent Developments*, International and Comparative Law Quarterly. Vol. 33, 1984.

Moore, W. Henson and Hoff, S.John, *H.R.3084: A More Rational Compensation System For Medical Malpractice*, Law and Contemporary Problems, Vol. 49 (2) 1986.

Nader, Ralph, *Tort Reform*, Lectric Law Library' Stacks, Legal Times, 1995.

Newdick, Christopher, *Strict Liability For Defective Drugs In The Pharmaceutical Industry*, 101 The Law Quarterly Review, Vol. 101, 1985.

....., *The Future Of Negligence In Product Liability*, The Law Quarterly Review, Vol. 103, 1987.

....., *The Development Risk Defence of The Consumer Protection Act 1987*, Cambridge Law Journal, Vol.47 (3), 1988.

O'Connell, Jeffrey, *Neo-No-Fault Remedies For Medical Injuries : Coordinated Statutory And Contractual Alternatives*, Law And Contemporary Problems. Vol. 49(2), 1986.

Owen, Marc, *Contract – Implied Terms*, Cambridge Law Journal, Vol. 43, 1984.

Owles, Derick, *A Tool Of The Trade-Strict Liability And Economic Loss*, New Law Journal Vol. 470, 1982.

....., *Damage To Property*, New Law Journal, October 21, 1988.

....., *Strict Liability In The USA*, New Law Journal, September 9, 1988.

....., *Product Liability – The Monstrous Heresy Of Punitive Damages*, New Law Journal, August 11, 1989.

Palmer, Robert, *Origins of Common Laws*, <http://vi.uh.edu/pages/bob/elhone/seisin.html>

Patrik, Purwahid, *Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Makalah, tanpa tahun.

Reaume, Denise, *Rethinking Personal Injury Damages : Compensation For Lost Capacities*, The Canadian Bar Review, Vol. 67, 1988.

Reich, Norbert, *Consumer Protection in The EEC After Ratification of The Single Act*, Journal of Consumer Policy, Vol. 10, 1987.

Reitz, John C. , *A History Of Cutoff Rules As A Form Of Caveat Emptor, Part I – The 1980 UN. Convention On The International Sale Of Goods*, American Journal of Comparative Law, 1988.

Ringstedt, Nils, *OECD, Safety, and The Consumer*, Journal of Consumer Policy, Vol. 6, 1986.

Robertson, Gerald, *Informed Consent To Medical Treatment*, The Law Quarterly Review, Vol. 97, 1981.

Rott, Peter, *The New Indonesian Consumer Protection*, Makalah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Rubinfeld, Jed. *A Reply to Posner*, Stanford Law Review, Vol. 54 : 753, 2002.

Saefullah, E., *Masalah Product Liability Dalam Industri Barang di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Penguasaan Masalah *Product Liability & Professional Liability* menuju Produk & Jasa Andalan Indonesia Tahun 2003, diselenggarakan oleh IPTN & The Bandung Lawyer's, Bandung, Agustus 1996.

Samuels, A., *Product Liability , The Present State Of Play*, New Law Journal, 1981.

Sauveplanne, J.G., *Consumer Protection In Private International Law*, NILR, Vol. XXXII, 1985.

Schuck, Peter H. , *The New Ideology Of Tort Law*, The Public Interest, Vol. 92, 1988.

Sealy, L.S., *Reasonableness – Contractual Terms And Non – Contractual Notices*, Cambridge Law Journal, Vol. 47, 1988.

Sills, M. , *Damage For Misrepresentation*, Law Quarterly, 1980.

Sinar Harapan, *Beberapa Segi Hukum Dalam Rangka Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 7 Februari 1977.

Slagter, W.J., *Produktaansprakelijkheid in Nederland*, Tijdschrift voor Privaatrecht, Vol. 25, 1988.

Slawson, W.D., *Standard Form Contract and Democratic Control of Lawmaking Power*, Harvard Law Review, 1971.

Snijders, G.M.F., *Noot*, TvC. Vol. 4, 1987.

..... *Produktaansprakelijkheid en Consumenten Bescherming*, WPNR, 1982.

Smith, Duncan G., *The European Community Directive on Product Liability : A Comparative Study of Its Implementation in The UK, France and West Germany*, Law Review of The Europa Institut, University of Amsterdam, Vol. 2, 1990.

Smith, J.C. and Burns, Peter, *Donoghue v. Stevenson – The Not So Golden Anniversary*, The Modern Law Review, Vol. 46, 1983.

Stephenson, G., *The Warranty Defence In Consumer Legislation*, New Law Journal 1980.

Stolker, C.J.J.M., *Besef als vereiste voor vergoeding van immateriele schade*, RM Themis, Vol. 1, 1988.

Storme, Marcel, et.al., *Innovations In The Judicial And Extra-Judicial Resolution Of Consumer Disputes In Belgium*, American Journal of Comparative Law, Vol. 2, 1988.

Suprana, Jaya, *Ratapan Seorang Pendukung Konsumerisme*, Harian Kompas.

Sykes, Alan O., *The Economics of Vicarious Liability*, The Yale Law Journal, Vol. 93, 1984.



Teff, Harvey, *Liability For Negligently Inflicted Nervous Shock*, *The Law Quarterly Review*, Vol. 99, 1983.

Trindade, F.A., *The Principles Governing The Recovery of Damages For Negligently Caused Nervous Shock*, *Cambridge Law Journal*, Vol.45(3), 1986.

Van der Burght, Gregor, *The European Directive on Products Liability*, Makalah disampaikan di Jakarta, 1991.

Van Dunne, van Rossem.A.M.E.,et.al, *Uitspraken Stichting Consumentenklachten*, TvC. Vol. 4, 1986.

Van Mierlo, Th.J.M., *Het overleg tussen ondernemers en consumenten in kaart gebracht*, TvC. Vol. 4, 1985.

Van Rossum, M.M. , *De Schadevergoedingsplicht Bij Dwaling En De Negligent Misrepresentation*, WPNR, Vol. 5928. 1989.

Van Schellen, J., *Produk aansprakelijkheid – De Onvoorzichtige Consument*, TvC. 1987.

Van Wassennaer van Catwijk, Otto Baron, *Product Liability In Europe*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 34, 1986.

....., *Product Liability Claims And Compensation For Bodily Injury*, *Journal of Legal Studies*, Vol. XV, 1986.

....., *Product Liability Litigation With Risk Aversion* *Journal of Legal Studies*, Vol. XVII, 1988.

Veljanovski, C.G.and Whelan.C.J., *Professional Negligence and The Quality of Legal Services – An Economic Perspective*, *The Modern Law Review*. Vol. 46, 1983.

Viscusi, W. Kip, *Product Liability Litigation With Risk Aversion*, The Journal of Legal Studies, Vol. XVII, 1988.

Vorster, J.P. , *A Comment On The Meaning Of Objectivity In Contract*, The Law Quarterly Review, Vol. 103, 1987.

Vranken, J.B.M., *The Dutch New Civil Code 1992*, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1991.

Wallace, I.N. Duncan, *Negligence And Defective Buildings: Confusion Confounded ?*, The Law Quarterly Review, Vol. 105. 1989.

Walschot, F., *De Invloed Van De Eg-Richtlijn " Produktaansprakelijkheid" op De Algemene Contractvoorwaarden*, 25 Tijdschrift voor Privaatrecht, Vol. 25, 1988.

Warrington, E.H., *The Law of The Twelve Tables*, <http://members.aol.com/pilgrimjon/private/LEX/12tables.html> .

Warner, Ralph , *Small Claims, Small Business*, The Lectric Law Library's stacks, Nolo Press, 1995.

Watson, Alan., *Artificiality Reality And Roman Contract Law*, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Vol. LVII, 1989.

....., *The Notion Of Equivalence Of Contractual Obligation And Classical Roman Partnership*, The Law Quarterly Review, Vol. 97, 1981.

Weir, T , *Product Liability, Some Comparative Remarks On The Laws Of England And France*, Rechtsentwicklung in der Produkthaftung, 1981.

Wessels, B. , *Gentlemen's Agreements Regulating Business Relations Under Dutch Civil Law*, NILR, Vol. XXXI, 1984.

Whittaker, Simon, *European Product Liability And Intellectual Products*, The Law Quarterly Review, Vol. 105, 1989.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemmasalahan Perlindungan Konsumen*, YLKI, 1980.

....., *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang RUU. Perlindungan Konsumen*, YLKI, Jakarta, 1981.

Zekoll, Joachim, *Recognition And Enforcement Of American Products Liability Awards In The Federal Republic Of Germany*. The American Journal of Comparative Law, Vol. 37, 1989.

3. Peraturan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Kompilasi Dokumen Penyusunan RUU. Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1999.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Ditjen Dagri, Depperindag. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 2001.

Guidelines For Consumer Protection, Department of International Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 1986, <http://www.law.osaka-u.ac.jp/~kagayama/Consumer/Documents/UNGuidelinesE.html> .

Guidelines For Consumer Protection in The Context of Electronic Commerce, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2000.

Komisi Periklanan Indonesia, *Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Yang Disempurnakan*, 1996.

Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht, terutama mengenai Meijers draft 1961 on Product Liability, Kluwer – Deventer, 1981.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri dan Perdagangan, http://www.dprin.go.id/indonesia/Standardisasi/SNI_2000.asp .

Subekti,R., et.al., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya Paramita, 1992.

The Product Liability Fairness Act of 1995, <http://www.lectlaw.com/files/leg11.htm> .

Wessels.B., Nieuw Burgerlijk Wetboek En Burgerlijk Wetboek, Koninklijke Vermande b.v., 1991/1992.

INDEX

A

a universalized conception of human nature	26
A. Brack	255
aansprakelijkheid	95, 96
Adam Smith	243
Adequate Theory	168
adhesion contract	219
adversary	181
agent	173
aggregate wealth of those affected	169
Agnes M. Toar	83, 84, 104
agricultural produce	124
Agus Yustianingsih dkk. v PT.KAI	308
Ahmad Panut v PD.Argajasa	294
Ajinomoto	93
Alan O. Sykes	173
alasan pembenar	199
Alistair M. Clark	101, 123, 197
allocative efficiency	159
American guru of consumerism	2
American Law Institute	121
Amerika Serikat	61
Amsterdam v. Jumbo	76, 257
Anglo-American methods	179
Anny R. Gultom v PT. Securindo	306
Aroop K. Kaushal	120
Anthony Giddens	374
anticipatory interpretation	76
Arbitrase	182
arbitrase yang tak mengikat	183
arbitration	288
asam sianida	93
asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa	379
asbestos	100
ASEAN	413
Asia Pasifik	72
Assault Upon the Citadel	62
association	117
Atiyah	43, 48, 52

B

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	184, 302
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	270, 384
badness of an outcome	175
bahaya Nyata	206
barang bergerak	125

basic social values	176
Belanda	74
Belladonna Case	56
belladonna	18, 56
Better Business Bureau	248
bewijs-opdracht	77
biaya sosial	160
Bill of the Product Liability Fairness Act	128, 135
binding	182
blue-chip business firms	218
BPSK	187
Bryan A. Garner	182
budaya hukum	415
budaya rasa malu	273
Budiono Kusumohamidjojo	7, 353, 354, 356, 368, 375, 376, 378, 381
Buick Motor Co.	57
BUMD	300
BUMN	300
Burgerlijk Wetboek	73
business life	53
business self-regulation	236
business to business	417
business to consumer	417
business-to-consumer	233
buyers' market	8
buying/purchasing power	264

C

Caiabresi	158, 160
Cardozo	57
carelessness	69
case law	48, 85
causa efficiens	167
causa proxima	167
caveat emptor	7, 220, 243, 244, 245, 339
caveat venditor	7, 315, 316, 341
chain of commercial distribution	97
chain of distribution	40
Chicago lawyer-economists	159
choice of law	418
ciri-ciri globalisasi	414
citizen	2
civic rights	2
civil law system	22, 72, 85, 92, 179, 235, 253
civil liabilities	41
civitas dei	163
civitas terrena	163
class action	193, 227, 288
classic formulation of the American approach	168

Code Napoleon.....	73
Cohen v. Lindenbaum.....	153
collateral contract.....	67
Colston Warne.....	249
common goods/services.....	17
common law system.....	22, 40, 72, 100, 179, 235, 240, 253, 322
communis opinio.....	167
Communities.....	5
company.....	117
comparative law method.....	31
component part.....	118
conciliation.....	288
conditio sine qua non.....	167
consumer.....	2, 119
consumer affairs departments.....	227
Consumer Bill of Rights.....	249
consumer council.....	256
consumer education.....	267, 282, 301, 380, 407
consumer goods economy.....	246
consumer property.....	81
Consumer Protection Act.....	70, 111, 123, 127, 133
Consumer Union.....	249
consumer's and society's well being.....	12
consumer-driven economy.....	314
consumerism.....	4, 221, 228, 233
Continental methods.....	179
contractual liability.....	41, 42, 81, 100
contractual obligation.....	47
controleerbaar.....	29
Coördinatiecommissie voor Consumentenzaken.....	259
corner shops.....	319
corporate social responsibility.....	242
corporation.....	117
cost of precautions.....	169
criminal intention.....	240
culpa.....	59
culpa in committendo.....	165
culpa in omittendo.....	165
culpable carelessness.....	59
customer.....	122
customer satisfaction.....	11, 341, 347

D

Dalkon Shield.....	101
dandelion.....	18
danger.....	170
dangerous substance.....	92
darah.....	126
David Oughton & John Lowry.....	4, 318
Daya saing Pelaku Usaha.....	366
De Commissie voor Consumentenaangelegenheden.....	256

defect.....	55
defective.....	77
defective goods.....	72
defences.....	198
definisi kerja.....	105
delict.....	46
delictual liability.....	46
Den Uyl.....	256
deregulasi.....	15
derivative of.....	42
design defects.....	132
deterrence theory.....	160
devide et impera.....	359, 360
devine justice.....	26
Dewan Perwakilan Rakyat.....	86, 87, 98
didikte.....	341
directly applicable.....	412
Direktorat Perlindungan Konsumen.....	272, 311, 312
disclaimer.....	208
disinform.....	219, 320
distributor.....	40
do nothing strategy.....	284, 285
dolus.....	60
Donoghue v. Stevenson.....	20, 58, 67, 68, 340
Duane J. Gingerich.....	94
Dunne.....	84
duty.....	47
duty of care.....	52, 54, 57, 60
duty to repair unlawfully done harm.....	150, 152

E

E. H. Hondius.....	254
e-commerce.....	358
economic loss.....	135
economically efficient.....	161
een onrechtmatige daad verlangt schuld.....	162
Ehrlich.....	326
Ekonomi.....	158
electronic data interchange.....	417
Ellen Beerworth.....	102, 144
empirical reality.....	325
end-user.....	3
Ernest J. Weinrib.....	166, 169
Escola v Coca Cola Bottling Co of Fresno.....	61, 342
esensi.....	17
Esther Peterson.....	250
European Commission.....	70
European Communities Directive.....	21
European Community.....	70
express warranties.....	67

F

fabrication	97
faceless nature	417
face-to-face exchange	245
fair apportionment of risks between producers and consumers	107
fair bargains	50
fair trading	236
fairness or reasonableness	148, 150, 151, 156
Fakultas Hukum Universitas Indonesia	272
family law	44
fault liability	25
Fault Theory	27, 161
fenomena pasar global	365
final and binding	191
final dan mengikat	189
finished product	111, 118
firm	117
fisheries	126
foreseeability of the damage	168
forseeable	55
free competition	176
freedom of contract	238, 246
freedom of entrance	239
Friedrich Carl von Savigny	30
Fritz Schulz	44

G

G.W.Paton	30
gastro enteritis	20, 58
geen straf zonder schuld	162
general condition	361
generic goods	82
George Gluck	239
gevaar	28
ginger beer	20
global market	221
globalisasi	221, 374, 378, 413
governmental entity	118
Green Paper on Liability for Defective Product	259
Greenman v. Yuba Power Product Inc.	63
Gregor van der Burght	34
Greville Janner	72
grosir	40
Guidelines For Consumer Protection	230, 231, 275, 281, 283
Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce	232
Gustav Radbruch	29

H

Hadjon	29
hak dasar konsumen	222
Halcion	77
Halcion Case	258
Hans Kelsen	327
haram	93
hazard	170
Hazardous Theory	170
Henningsen v Bloomfield Motors Inc	62
Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc	246
hidden motive	266
high-end clause	130, 205, 206
Hilman Hadikusuma	356
hire purchase	319
Historis	38
hi-tech	218, 318
Hoge Raad	76
hubungan kausal	155
hukum adat Indonesia	383
hukum perjanjian	41
hukum yang hidup	362
hunting product	126
hybrid origin of warranty	62

I

Identitas Produk	200
if a buyer paid a sound price, he could expect his purchase to be of like quality'	240
Iklan Rokok	307
image	17
implied terms	51, 52, 60, 342
implied warranties	239
implied warranty	316
implied warranty of merchantability	342
Importir	119
inalienable rights	149
indifferent	267
individual	117
Indonesia	13, 83
industrial process	123
industrial processing	71
inequalities	221
infant industries	54, 55, 407
inferior	381
Inggris	42, 61
initial processing	71
injured bystander	68
institution of sin	163
intellectual effort	98
Interdepartementale Commissie voor Consumentenzaken	257
interdependence	277

internal typology of law	325
internet.....	279, 416
intertwined.....	42, 43
interventionism.....	49
investasi.....	16
Invoeringswet.....	75
irrespective of contract.....	60
irrespective of fault.....	421

J

J. B. M. Vranken	34
J. G. Fleming.....	139
Jane Stapleton.....	42, 66, 79, 101, 102, 146, 147, 175, 176, 177, 197
Jasa	126
Jocelyn Kellam.....	72
John F. Kennedy.....	2, 120, 249, 407, 420
John Goldring.....	72
joint stock company	117
judge-made law.....	48, 74, 85
Jürgen Habermas	376
Justinianus.....	44

K

Kahn-Freund.....	31
Kaldor-Hicks.....	160
Kaldor-Hicks efficient move'.....	160
Kapak LPG v Pertamina.....	304
Karel W. Brevet.....	75, 78, 104
Karl Llewellyn.....	61, 63, 342
kasus biskuit beracun	92
Katholieke Hogeschool Tilburg	34
keberatan.....	190
kehati-hatian	202
kemajuan teknologi.....	365
Keniche Ohmae.....	376
kerugian	133, 155
kerusakan	126
kesadaran hukum	327
kesalahan.....	154
King Louis Napoleon.....	73
klausula baku.....	361
kloset	377
Kondisi Terbaik	202
Konsiliasi.....	181
Konsumen.....	1, 3, 119
konsumen akhir.....	3
konsumen antara	3, 122
konsumerisme.....	4
kontribusi.....	346, 351
KUH. Perdata.....	73

L

laissez-faire.....	49, 51, 54, 60, 243, 247
lapse.....	199
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.....	263
Lauren Krohn.....	102, 313, 315
Law Commission.....	67
law enforcement.....	350
law of contract.....	41
law of obligation.....	44
law of tort.....	41
leap-frog.....	67
Learned Hand.....	168
Learned Hand Formula.....	168
Learned Hand Test.....	169
learned intermediary.....	207
legal cause doctrine.....	168
legal consciousness.....	282
legal standing.....	228
legal transplantations	31
legal' adjudication.....	325
legislation	284, 287
Leiden.....	75
Lekkende Kruik.....	76, 257
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	193, 265, 271
Lemon Laws	252
less developed countries	13
level of protection	281, 396
lewat waktu.....	199
liability.....	95, 96
liability based on fault.....	92, 107
liability based on no-fault.....	66
liability based on risk	139, 142, 166, 198
Liability for Defective Products	70
liability structure.....	334
liability without fault	66
litigation	284, 287, 301
Lochner v. New York.....	244, 247
logiko – hipotetiko – verifikatif.....	326
long distance	417
long-run welfare.....	12, 344
Lord Abinger.....	53
Lord Atkin.....	58
Lyndon B. Johnson.....	250

M

M. A. Moegni Djojodirdjo	139, 155, 167
Macpherson v Buick Motor.....	56
Magna Charta of the Consumer Movement	250
Majelis Permusyawaratan Rakyat	291
manufacturer	116, 117
manufacturing defects.....	131

Maqdir Ismail v Garuda.....	295
Margaret C. Jasper.....	113
market oriented.....	8
market-in policy.....	8
marketing concept.....	8, 11
marketing myopia.....	10
mass marketing.....	40
mass production.....	40, 219, 238
material damage.....	136
Max Weber.....	324
McPherson v. Buick Motor Co.....	245
mediasi.....	181
mediation.....	288
Meijers.....	75, 103, 141, 162, 254, 340, 363
mekanisme hukum.....	351
mental switch.....	180
merchantability.....	51, 54
merchantability warranty.....	62
Metode Hukum Normatif.....	28, 29
Metode Perbandingan Hukum.....	28, 31
Metode Sejarah Hukum.....	28
Metode Yuridis Normatif.....	28
mi instan.....	93
microchip.....	219
minimum quality standar.....	283
minor.....	120
Miscellaneous.....	286
misleidende reclame.....	257
Mochtar Kusumaatmadja.....	356, 359, 368, 377, 378, 384
modal codes.....	323
moral basis.....	150, 152
moral quid pro quo.....	177
movable.....	71
mutual action.....	277

N

Natural Law Theory.....	26, 148
natural processes.....	98
needs.....	11
negligence.....	19, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 165
negligentia.....	59
neoclassical.....	159
Never-Ending Problems of Consumer Protection.....	273
Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek.....	21, 28, 79, 81, 115, 124, 128, 134, 408
nir Aksi.....	284
no liability without fault.....	163
no privity – no liability.....	19, 52, 58, 59
no privity of contract.....	18, 53, 91
no-fault.....	27
no-fault liability.....	66
non binding.....	182
non economic loss.....	135

non ekonomi.....	148
non litigation.....	284, 287, 301
non tariff barriers.....	274
non-consumer property.....	81
non-material damage.....	136
not self evident.....	40
nrimo.....	380

O

obligatio.....	47
obvious danger.....	206
Oliver Wendell Holmes.....	247
omkering van bewijst last.....	144
on-line shopping.....	232, 279
on-line transaction.....	233
onrechtmatigedaad.....	74, 76
opaque glass.....	20, 58
organ tubuh.....	126
otot.....	126
Otto Baron van Wassennaer van Catwijk.....	109, 143
Outcome Responsibility.....	174, 176
outdated.....	74

P

panen.....	126
pangan.....	15, 268
partnership.....	117
Pasal 19 UUPK.....	91, 92
Pasal 28 UUPK.....	91
pasar bebas.....	366
patently obvious.....	206
pater familias'.....	44
peers group.....	29
pegawai negeri.....	4
pelaku.....	275
pelaku usaha.....	212
pelayanan publik.....	4
Pembangunan Nasional.....	14
pemberi jasa.....	3
pembuktian terbalik.....	86
Penanaman Modal Asing.....	14
pendekatan antara kedua sistem hukum.....	411
pendulum.....	100
pengecer.....	40
penyebab langsung.....	201
Perancis.....	74
perbuatan melawan hukum.....	41, 46, 86, 153
perfect freedom in contracts.....	50
perjanjian.....	88, 156
permissible puffery.....	224
permissive.....	267
pernyataan pembatasan.....	208
person.....	117

pertanggungjawaban produk.....	100
Philip Kotler.....	9, 338, 341, 343, 347
physical injury.....	68
Plan-Do-Check-Action.....	310
Plato.....	1, 216
pola pelaksanaan perlindungan konsumen.....	275
political being.....	327
Politik hukum.....	328
poor consumer.....	227
posisi.....	332
posisi tawar.....	408
Posner.....	159, 160
potential for harm.....	166
power tool.....	63
presentation of the product.....	130
presumptions of fault.....	109, 143, 145, 352, 373, 384, 422
principal.....	173
privity citadei.....	61
privity of contract.....	113, 114, 245
producer.....	111, 114
product.....	97, 124
product concept.....	9
product knowledge.....	319, 336
product liability.....	17, 18, 99, 100
Product Liability Directive.....	70, 71, 73, 197
Product Liability Fairness Act.....	116
product research and development.....	130
production oriented.....	7
production patterns.....	229
product-out policy.....	7
products of the soil.....	126
produk.....	97, 98, 122
produkt.....	97
produktenaansprakelijkheid.....	75, 99, 115
produsen.....	17, 110
Profil LPKSM di Indonesia.....	272
profit.....	320
profit making.....	349
Profit Theory.....	172
property.....	44
pro-seller philosophy.....	243
prospek.....	373
Prosser.....	62
proximate doctrine.....	167
public at large.....	130
public policy.....	151
public regulation.....	50
puffing.....	244
purchasing patterns.....	228
Purwahid Patrik.....	96, 139
put into circulation.....	71

Q

quasi needs.....	266
quasi onrechmatigedaad.....	141

R

Rachel Carson.....	222
Ragam Aksi.....	284
Ralph Nader.....	2, 5, 120, 218, 222, 250, 251, 407, 420
rational individualism.....	243
Raymond Kennedy.....	360
realitas empirikal.....	325, 328
reasonable care.....	59, 202
reasonable restraint of trade.....	151
re-evaluasi dan revisi.....	411
reformasi.....	300
regardless of fault.....	146
regardless of their personal fault.....	66
regulation.....	412
Reinhard Zimmermann.....	44
reliability.....	29
remain silent.....	49
res ipsa loquitur.....	62
respect for authority.....	150
Responsibility and Luck.....	174
Revolusi Industri.....	55
Risk Theory.....	27, 165
risk-creating.....	169
RO.Tambunan v PT.Bentoel.....	296
Romawi.....	2
Romawi Kuno.....	44
rural communities.....	217
Rutten.....	162
RUU Perlindungan Konsumen.....	87
RUU Usul Inisiatif.....	87

S

Saefullah.....	104
safety level.....	336
salah penggunaan.....	204
Sale of Goods Act.....	67
sales volume.....	347
salesman.....	1
sanctity of obligations.....	150, 152
Schut.....	103
scientific method.....	326
Second Restatement of Torts.....	64
self-reliance.....	238
seller.....	65, 112, 113, 118, 142
seller of product.....	112
seller's talk.....	244
sellers' market.....	8
selling patterns.....	229

senyawa kimia	126
serat sintetik.....	218
shifting the burden of proof	92, 146, 195, 216, 352, 370, 373, 384
Shopsmith.....	63
short-run wants	12, 344
sick sciences.....	29
silicone breast implants.....	101
Sir Gordon Borrie.....	280
Sir John Byles.....	50
small urban communities	217
small-claims court	186
social being.....	327
Soediman Kartohadiprodjo.....	327, 328
Sofis.....	1, 216
sophisticated.....	336
specific goods	82
St. Augustine.....	163
staatsblad.....	78
standaardvoorwaarden	257
standar of conduct	59
standard of care.....	59
standard of damaged goods and services	282, 283, 396
standardized clause.....	361
standardized contract.....	361
state-of-the-art	203
Stewart W. Husted.....	340
stock – farming.....	126
strategi menghadapi globalisasi.....	377
strict liability....	17, 18, 62, 87, 137, 257, 316, 422
strict moral enterprise liability.....	174
sub distributor.....	40
subject liability.....	99
subservient to.....	42
succession	44
supplier	119
Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan	93

T

taat-asas.....	411
TAK Pali Mall v PT.BAT	303
take-it or leave-it contract.....	219, 361
tanggung-gugat.....	96
Tanggung Jawab Pelaku Usaha	88
tangible personal property'.....	97
teknologi canggih.....	366
tenaga listrik.....	126
tension	413
terminologis.....	94
testable	29
Thalidomide	69
the American approach.....	169
the City of God.....	163

the Consumer Federation of America.....	251
the core of business practices.....	366
the development risk defence.....	71
the Federal Trade Commission	250
the Hazardous Substances Act.....	249
the internal typology of law.....	326
the Jungle.....	248
the living law.....	31, 360, 365, 367, 382
the Marketing Concept	341
the Product Concept.....	335, 339
the Production Concept.....	333, 339
the right to an environment that will enhance the quality of life	222, 228
the right to be heard	222, 226
the right to be informed.....	222, 223
the right to choose.....	225
the right to redress	222, 227
the right to safety.....	222
the Second Restatement of Torts.....	171
the Selling Concept.....	339, 347
the Societal Marketing Concept.....	343, 346, 347
Theodore Roosevelt.....	248
Thomas and Wife v Winchester 18..	55, 340, 363
Tijdschrift voor Consumentenrecht.....	258
Tony Honoré.....	174, 175, 176, 177
tools.....	349
tortious liability.....	18, 41, 42, 46, 69, 81, 89, 100, 370
Tortious Theory.....	26, 152
total quality control	106
total quality management	310
traceable.....	29
transportasi.....	126
Traynor.....	61, 64
tujuan perlindungan konsumen	280

U

ultimate consumer.....	3
unavoidably unsafe product.....	204
uncivilized).....	45
unconscionability doctrine	246
unfair business practices	220, 282
unforeseeable.....	54, 55, 69
Uni Eropa	5
Uniform Commercial Code .61, 63, 246, 249. 342	
unlawful acts.....	74
Unjohn.....	77
unreasonable risks	59
unreasonably dangerous.....	171
Unsafe at Any Speed	250
unsought goods.....	10, 338
Upton Sinclair.....	248

V

value added networks	417
vengeance	44, 162, 164
verification	31
voluntarily	46
voluntary self regulation .	248, 283, 284, 289, 309
Von Buri	167
Vrije Universiteit Amsterdam.....	34

W

W.Friedmann .	148, 149, 150, 179, 180, 322, 324
W.Koster	199
wants	11
warning defects.....	132
warning to one to be careful.....	333
warranty	252
Warren Freedman.....	102, 141
win – lose.....	181
win – win	181
Winterbottom v Wright	53
wrongful intention.....	60

Y

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	14, 84, 93, 193, 268
YLKI v Ajinomoto	305
YLKI v PT.PLN.....	297
Yunani Kuno	1, 216

Z

Ziegel	220
zoon politician.....	327

